

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN BARANG BUKTI
KAPAL ASING PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN
“ILLEGAL FISHING”**
(Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kota Batam)

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

OLEH :

PUTRI RAUDHATUL ZANNAH

NPM : 2220010031



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : PUTRI RAUDHATUL ZANNAH
Nomor Induk Mahasiswa : 2220010031
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS PENANGANAN BARANG
BUKTI KAPAL ASING PELAKU TINDAK PIDANA
PERIKANAN "ILLEGAL FISHING"(Studi di
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Kota Batam)

Pengesahan Tesis

Medan, September 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN BARANG BUKTI KAPAL ASING
PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN "ILLEGAL FISHING"
(Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Kota Batam)**

PUTRI RAUDHATUL ZANNAH

2220010031

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Kamis, 29 Agustus 2024

Komisi Penguji

1. **Dr. Mhd.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**
Ketua
- 2, **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**
Sekretaris
3. **Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H., M.Hum.**
Anggota

1.

2.

3.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN BARANG BUKTI KAPAL ASING PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN “*ILLEGAL FISHING*” (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Agustus 2024

Penulis



PUTRI RAUDHATUL ZANNAH

NPM : 2220010031

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN BARANG BUKTI KAPAL ASING PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN “*ILLEGAL FISHING*” (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam)

PUTRI RAUDHATUL ZANNAH
NPM : 2220010031

Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur semua kegiatan berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari *pra* produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. *Illegal Fishing* adalah penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan terhadap jenis atau *spesies* yang tidak sesuai izin. Pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing dilakukan dengan cara, dibakar, diledakan, ditenggelamkan, dengan cara dibocorkan pada dindingnya dan dibuka keran lautnya dan dikaramkan.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari : 1) Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di Indonesia? 2) Bagaimana bentuk sistem hukum terkait penanganan barang bukti kapal asing pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*)? 3) Bagaimana pemberantasan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) dalam upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pengkajian dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, data tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* bidang penangkapan ikan yang ditangani terkait barang bukti kapal dilakukan pembakaran, penenggelaman dan/atau dimusnahkannya di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024, terdapat sebanyak delapan belas (18) unit kapal berbendera Malaysia, Myanmar dan Vietnam yang telah ditenggelamkan beserta sarana dan alat pendukung lainnya dalam melakukan tindak pidana perikanan seperti jaring *purse seine*, jaring *trawl*, lampu penangkapan ikan, pancing ulur, GPS Samsung, HF Transceiver VX-1700, Radio Sea Eagle 6900, Kompas Express, Alat navigasi dan komunikasi.

Kata Kunci : Kapal, Barang Bukti dan Tindak Pidana Perikanan

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE HANDLING OF EVIDENCE OF FOREIGN BOATS COMMITTING ILLEGAL FISHING (A Study in Marine and Fisheries Resources Surveillance of Batam City)

PUTRI RAUDHATUL ZANNAH
NPM: 2220010031

Act of the Republic of Indonesia No. 45 of 2009 Amendment to Act of the Republic of Indonesia No. 31 of 2004 concerning Fishery regulates all activities related to the management and utilization of fish resources and the environment, starting from pre-production, production, processing, to marketing, which is carried out in a fisheries business system. Illegal Fishing is fishing without a permit, using fake permits, using prohibited fishing gear, and catching species of fish that do not comply with the permit. Destruction of evidence in the form of fishing boats with foreign flags is carried out by burning, exploding, sinking, and leaking the wall and opening the sea taps, then sinking them.

The research problems in this study are: 1) What is the form of law enforcement against illegal fishing in Indonesia? 2) What is the legal system related to handling the evidence of foreign boats committing illegal fishing? 3) How can illegal fishing be eradicated in efforts to manage marine and fisheries sources in Indonesia? This study is normative legal research with a statute approach in conducting the study. The data collection techniques used were library research and interviews.

Based on the results of the study, data on illegal fishing in the fishing sector handled regarding the evidence of boats being burned, sunk, and/or destroyed in Marine and Fisheries Resources Surveillance (PSDKP) of Batam City of 2022, 2023, and 2024 show that there are eighteen (18) units of boats with Malaysia, Myanmar, and Vietnam flags that have been sunk with other supporting facilities and equipment in committing illegal fishing, such as purse seine, trawl, fishing lights, hand line, GPS Samsung, HF Transceiver VX-1700, Radio Sea Eagle 6900, Compass Express, navigation and communication tool.

Keywords: Boat, Evidence, Fisheries Crime

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatu.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya memberikan kesempatan serta kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan tesis ini sesuai waktu yang ditentukan. Tidak lupa Shalawat serta salam sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang kita nantikan syafa'atnya di dunia dan akhirat nanti.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PENANGANAN BARANG BUKTI KAPAL ASING PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN “ILLEGAL FISHING” (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam).**

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd. selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Pembimbing I penulis.
6. Bapak Dr. Jaholden, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II penulis.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Didik Miroharjo, SH., M.Hum., Selaku Dosen Pembanding dan Penguji yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tersayang Marwanto Siregar dan ibunda tercinta Asniati Lubis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.
10. Terimakasih setinggi-tingginya juga kepada suami tersayang Suriadi yang telah memberikan semangat, menjaga dan membimbing dalam setiap doa-doa.

11. Terimakasih kepada Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kota Batam (PSDKP) Bapak Turman Hardianto Maha, S.P., M.MP., yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi terkait penelitian penulis.
12. Terimakasih kepada Bapak M. Syamsu Rokhman, S. Pi., M.H. (Kepala Stasiun) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi terkait penelitian penulis.
13. Terimakasih juga kepada teman-teman dan rekan-rekan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kota Batam (PSDKP) yang telah banyak membantu dalam penelitian ini berjalan dengan lancar.
14. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kelas Reguler A Magister Ilmu Hukum yang telah banyak berperan memberikan semangat dan motivasi, yang telah bersama-sama melewati masa-masa perkuliahan dan suka dan duka, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah Swt dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Swt., Aaminn. Sesungguhnya Allah Swt mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatu.

Medan, 17 Agustus 2024

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and some smaller, less distinct strokes.

PUTRI RAUDHATUL ZANNAH
NPM : 2220010031

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	18
1. Kerangka Teori	18
2. Kerangka Konsep	28
G. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
2. Pendekatan Penelitian.....	32
3. Sumber Data	32
4. Teknik dan Alat Pengumpul Data	34
6. Analisis Data	35
H. Sistematika Penulisan	36
BAB II : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN	
TINDAK PIDANA PERIKANAN (<i>ILLEGAL FISHING</i>)	
DI INDONESIA.....	38
A. Tinjauan Umum Pengaturan Penegakan Hukum.....	38
B. Tindak Pidana Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>) Di Indonesia	48
BAB III : SISTEM HUKUM TERKAIT PENANGANAN	
BARANG BUKTI KAPAL ASING PELAKU	

TINDAK PIDANA PERIKANAN (<i>ILLEGAL FISHING</i>)	61
A. Tinjauan Umum Sistem Hukum Tindak Pidana	
Perikanan	61
B. Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil	
Dari Tindak Pidana Perikanan Dalam Praktik Penegakan	
Hukum.....	69
B. Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku	
Tindak Pidana Perikanan	82
BAB IV : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
(<i>ILLEGAL FISHING</i>) DALAM UPAYA PENGELOLAAN	
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
DI INDONESIA.....	99
A. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
Di Indonesia	99
B. Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>).....	103
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak kepulauan yang diapit antara lautan Atlantik serta lautan Hindia yang membentang luas, dua (2) benua Asia dan Australia dan dua (2) samudera dunia. Indonesia memiliki ciri laut dalam dan laut antar pulau yang disebut sebagai “selat” karena letaknya di antara dua (2) samudra. Indonesia yang berada diapit oleh dua (2) samudra mengakibatkan melimpah dan beragamnya sumber daya alam dilaut dan perairan. Semua warga negara Indonesia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam negara. Karena beberapa penduduk bahkan kurang informasi, mereka mengabaikan dan kurang peduli terhadap lingkungan, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada sumber daya alam tersebut. Dalam keseharian Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terlepas dalam memanfaatkan sumber daya perikanan baik dalam kapasitas individu maupun korporasi, dimana mereka bersama mencari keuntungan sesuai dengan kapasitasnya.¹

Terlepas dari kenyataan bahwa siapapun dapat menggunakan sumber daya perikanan, mereka harus selalu menjaga keberkelanjutan sumber daya agar dapat digunakan terus menerus dan agar dapat diantisipasi untuk menawarkan keuntungan secara konsisten dan berkelanjutan, pengendalian harus diimbangi dengan daya dukungnya. Laut merupakan wilayah teritorial suatu negara, yang berarti laut merupakan daerah yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya negara yang berada dilautan tersebut. Penerapan dan penegakan hukum yang berlaku di

¹Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta Cetakan 5, 2013, hlm: 21

wilayahnya yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan. Hampir setiap negara lautan mempergunakan prinsipnya untuk menentukan batas-batas laut teritorial dengan tetap mengacu pada konvensi Hukum Laut Internasional yang telah ditetapkan dan berlaku.²

Indonesia adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dikarenakan antara satu pulau dengan pulau lain dipisahkan oleh lautan. Oleh karena luasnya wilayah lautan di Indonesia maka Indonesia diakui oleh dunia Internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan oleh *United Nation Convention On the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang memberikan kewenangan terhadap wilayah laut Indonesia dengan segala manfaat yang mengikutinya yaitu perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta Indonesia juga memiliki hak atas pengelolaan sumber daya alam di laut bebas dan di dasar samudera.³

Dalam definisi kejahatan internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) atau lebih dikenal dengan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (*IUU Fishing*). Penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan nelayan lokal dan juga dilakukan oleh kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Permasalahan

²*Ibid*, hlm: 22

³Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing : "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm: 1

Illegal Fishing sudah menjadi pusat perhatian tidak hanya negara Indonesia saja melainkan juga menjadi pusat perhatian atau masalah bagi tiap-tiap negara yang memiliki wilayah perairan.⁴

Dalam hal mengawal kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, melalui pengawasan yang optimal maka penegakan hukum di laut terutama dari kapal-kapal asing pelaku *illegal fishing* akan semakin baik sehingga bangsa Indonesia akan berdaulat dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan.

Salah satu strategi menjaga kelestarian adalah dengan mengatur usaha penangkapan ikan yaitu melalui perizinan. Selain untuk memajukan perusahaan perikanan itu sendiri, perizinan dimaksudkan untuk mengatur industri dan melindungi kelestarian sumber daya ikan. Untuk membangun sentra industri perikanan yang berkelanjutan, pengawasan dan pembinaan sumber daya perikanan dan kelautan menjadi sangat penting. Lingkungan bisnis yang menguntungkan dan sehat untuk industri perikanan harus dikembangkan melalui kegiatan pengembangan dan pengawasan yang berkelanjutan.⁵

Penegakan hukum kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesian merupakan suatu hal yang mutlak bagi negara yang memiliki laut yang luas. Sebagai contoh, penegakan hukum dibidang perikanan merupakan hal yang sangat sulit dilakukan akan tetapi penting dan strategis dalam rangka menunjang

⁴Burhanuddin, Andi Iqbal, *Mewujudkan Poros Maritim Dunia*, Sleman: Deepublish, 2015, hlm: 198

⁵Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia, Op.Cit*, hlm: 26

pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.⁶

Pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Dr. (H.C) Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla, terpampang visi dan misinya secara jelas bahwa maritim menjadi salah satu ujung tombak parameter keberhasilan kepemimpinan presiden lima (5) tahun mendatang. Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan anggaran yang besar, perbaikan, persiapan yang matang dan waktu yang panjang. Presiden telah menyatakan bahwa laut adalah masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipunggungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.⁷

Lingkungan strategis terkait posisi geografis Indonesia sebagai poros maritim dunia tentunya berkorelasi dengan program pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas) yang mana program ini ditujukan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi, melayani seluruh warga masyarakat Indonesia dari segala gangguan ketertiban

⁶*Ibid*, hlm: 29

⁷Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 25/PERMEN-KP/2015 tentang *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019*

dan keamanan masyarakat yang meliputi, *safe*, *security* dan *prosperity*. Namun demikian permasalahan keamanan dalam negeri, menjadi masalah yang sangat krusial seiring dengan arus globalisasi. Hal Ini menunjukkan bahwa proses globalisasi mampu menghapus sekat-sekat antar negara yang awalnya di pisahkan oleh jarak, ruang dan waktu sehingga mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Arus globalisasi memunculkan berbagai ancaman dan tantangan yang menjadi isu penting bagi penerapan penegakan hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat ditengah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi dan politik. Kondisi ketidakpastian terjadi karena sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi.⁸

Arus globalisasi memunculkan kejahatan yang bersifat transnasional yakni tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga negara dari suatu negara maupun warga negara asing atau digerakkan oleh warga negara asing atau barang bukti atau hasil kejahatan atau alat yang digunakan di negara lain atau produk *illegal* di negara lain atau terungkap jaringan organisasi kejahatan dari berbagai negara lain sehingga terpenuhi unsur-unsur tindak pidana transnasional dan tindak pidana perikanan.⁹

Kegiatan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia untuk menangkap ikan tanpa ijin serta mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya tentu melanggar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu harus ada penegakan hukum berupa penangkapan nelayan asing dan

⁸Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perkembangan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional*, Jakarta: Mabes Polri, 2008, hlm: 4

⁹*Ibid*, hlm: 6

nelayan lokal beserta kapalnya untuk di proses hukum. Tindakan penangkapan terhadap kapal nelayan asing dapat dibenarkan apabila sudah dipenuhi bukti bahwa kapal nelayan tersebut benar telah melakukan pelanggaran (*illegal fishing*).¹⁰

Adapun proses penanganan barang bukti dilakukan pemusnahan barang bukti diadakan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam. Melalui Kejaksaan Negeri Kota Batam (KAJARI) melakukan eksekusi pemusnahan barang bukti sepanjang tahun tahun 2022 ada lima (5) unit kapal tangkap ikan berbendera Vietnam dan Myanmar terkait kasus pencurian ikan di perairan Indonesia. Kapal tersebut akan ditenggelamkan di Perairan Pulau Air, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kedua (2) kapal tangkap ikan asing asal Vietnam dan Myanmar yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara tindak pidana perikanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹

Kapal berbendera Vietnam Nomor Lambung KM 91499 TS dan Kapal berbendera Malaysia Nomor Lambung KM PKFB 350 berjenis seakeeping 49 GT dengan muatan sebanyak 110 Kg, nama terpidana ZT. Kapal tangkap ikan asing itu dimusnahkan dengan dua (2) cara berbeda. Ada yang dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan, ada pula yang dihancurkan dulu, kemudian ditenggelamkan.

Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sekaligus Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Batam

¹⁰Burhanuddin, Andi Iqbal, *Mewujudkan Poros Maritim Dunia*, *Op.Cit.*, hlm: 199

¹¹Norman Edwin Elnizar, *Begini Penjelasan Hukum atas Penenggelaman Kapal Terlibat "Illegal Fishing"*, Melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-hukum-atas-penenggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing>, diakses Tanggal 05 Juni 2024, Pukul 10:10 Wib.

menyampaikan, akibat pencurian ikan secara *illegal fishing*, pertahun Indonesia mengalami kerugian hingga Rp. 12.000.000.000.000,- (dua belas triliun rupiah), serta merugikan Indonesia kerusakan lingkungan yang diakibatkan penangkapan ikan secara *illegal fishing*. Perhitungan ikan yang dicuri, lebih pada kerusakan lingkungan yang diakibatkan, jangka panjang kerugian sudah tak terhitung, tak terhingga, terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.¹²

Penegakan hukum kelautan dan perikanan wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu Pasal 73 Ayat 1, yang memberikan wewenang kepada penegak hukum tersebut untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kelautan dan perikanan baik di wilayah laut teritorial Indonesia maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).¹³

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah memberikan landasan hukum yang kuat, sehingga melalui kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia

¹²Resya Firmansyah, "Empat (4) Kapal Berbendera Vietnam Kasus Pencurian Ikan Ditenggelamkan Kejaksaan", Melalui: selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5507169/4-kapal-berbendera-vietnam-kasus-pencurian-ikan-ditenggelamkan-kejaksaan>, diakses Tanggal 06 April 2024, Pukul 23:12 Wib.

¹³Burhanuddin, Andi Iqbal, *Mewujudkan Poros Maritim Dunia, Op.Cit*, hlm: 189

Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Perairan (POLAIR), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dapat mengurangi dan memberantas tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia. Hukum Acara Pidana telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Di bidang perikanan, masalah pembuktian, penyidikan, penuntutan dan pengadilan diatur oleh hukum acara. Aparat penegak hukum dan otoritas berwenang lainnya akan menggunakan aturan hukum sebagai acuan dan pedoman dalam menegakkan hukum. Tindakan hukum apa yang dapat diambil terhadap mereka yang bertanggungjawab atas pencurian ikan di wilayah laut Indonesia dapat dilakukan berkat ketersediaan undang-undang perikanan ini juga.¹⁴

Pembuktian merupakan salah satu strategi untuk memberantas pelaku tindak pidana perikanan. Tujuan pembuktian adalah untuk dimaksud dalam memberikan kekhususan atau pengungkapan kejadian terhadap pengungkapan suatu tindak pidana. Barang bukti adalah barang-barang yang telah diambil penyidik di sita dan diajukan ke pengadilan. Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hak penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan faktor penting dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan. Karena pentingnya barang bukti dalam suatu tindak pidana tersebut, dapat mengetahui dan mengatur

¹⁴*Ibid*, hlm: 191

proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu dalam suatu delik hukum atas suatu kasus atau perkara.¹⁵

Pada dasarnya fungsi dan kedudukan bukti dalam perkara pidana telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yaitu ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan milik negara ditempat bersangkutan, maka penyimpanan benda sitaan tersebut dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), di Kantor Kejaksaan Negeri (KEJARI), di gudang bank pemerintah dan apabila dalam keadaan memaksa penyimpanan lain tetap berada ditempat semula benda itu disita. Ketentuan tersebut di atas memberikan kemudahan di dalam praktek penyimpanan barang bukti jika disuatu daerah belum memiliki Rumah Penyimpanan. Sebagaimana yang terjadi pada tindak pidana perikanan, mengingat benda sitaan yang memiliki ukuran besar (kapal dan alat tangkap) dan jumlah yang banyak seperti hasil tangkapan yang biasanya berjumlah sampai berton-ton.¹⁶

Harus diakui tugas dan tanggungjawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan di dalam proses menyelesaikan perkara pidana sangat sulit dan berat serta memerlukan waktu yang sangat lama dan apabila kita simak secara rinci tugas dan tanggungjawab penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka dapat dikatakan bahwa penyidik berfungsi sebagai ujung tombak dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena

¹⁵Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia, Op.Cit*, hlm: 30

¹⁶*Ibid*, hlm: 34

apabila terjadi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidik sangat berperan untuk mengungkap kebenaran, serta mengungkap bagaimana kronologis terjadinya tindak pidana tersebut, motif dan cara.¹⁷

Barang-barang yang disita oleh penyidik tidak semuanya berkaitan dengan tindak pidana dan menjadi barang bukti, apabila berdasarkan penelitian dari penyidik tidak dapat dijadikan alat bukti maka barang tersebut wajib dikembalikan kepada pelaku, dengan menyertakan Berita Acara penyerahan barang sitaan. Barang bukti barang sitaan yang dihadirkan dalam sidang pengadilan yang baru. Berita Acara Persidangan mencantumkan daftar semua bukti yang diajukan di persidangan, termasuk jenis dan jumlahnya. Putusan pengadilan nantinya akan menentukan status barang bukti. Barang-barang sitaan itu tidak jelas bagaimana nasibnya jika tidak diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, jika tidak, mereka tidak dapat digunakan sebagai bukti, dan pengadilan tidak dapat menentukan status hukum mereka.¹⁸

Untuk menghadapi hambatan dan tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum perikanan, maka para penegak hukum dituntut untuk memiliki pengetahuan, kecakapan serta profesional yang tinggi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di dalam proses penyelesaian perkara pidana khususnya bidang perikanan.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi latarbelakang mengapa penelitian ini penting untuk dilaksanakan adalah untuk mengetahui bentuk penanganan status barang

¹⁷*Ibid*, hlm: 38

¹⁸*Ibid*, hlm: 43

bukti yang didapatkan dalam tindak pidana perikanan *illegal fishing*. Maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan “*Illegal Fishing*” (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk sistem hukum terkait penanganan barang bukti kapal asing pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) ?
3. Bagaimana pemberantasan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) dalam upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menerima, menolak penelitian sebelumnya, atau juga mengembangkan dan menambah hasil penelitian terdahulu. Sesuai dengan ke 3 (tiga) perumusan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kebijakan hukum terkait penanganan barang bukti kapal asing pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

3. Untuk menganalisis bentuk pemberantasan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) dalam upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian yang bersifat teoritis, adalah sebagai berikut :
 - a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum pidana terkait dengan bentuk penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*).
 - b. Diharapkan akan mengembangkan disiplin ilmu hukum terutama yang menyangkut tentang kebijakan hukum terkait penanganan barang bukti kapal asing pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).
 - c. Diharapkan dapat berperan memberikan sumbangan pemikiran terkait bentuk pemberantasan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) dalam upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.
2. Manfaat penelitian yang bersifat praktis, adalah sebagai berikut :
 - a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum terutama yang menyangkut tentang penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*).

- b. Diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan kritik bagi pihak penyelenggara dalam fungsi pengawasan dibidang kebijakan hukum terkait penanganan barang bukti kapal asing pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).
- c. Diharapkan semua aturan terkait bentuk pemberantasan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) dalam upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan tesis yang berjudul, “**Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan “*Illegal Fishing*” (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam)**”, sengaja dipilih dan ditulis sesuai dengan perkembangan tindak pidana yang berkembang bersamaan dengan perkembangan hukum nasional. Salah satunya untuk melihat bentuk penanganan barang bukti kapal asing pelaku tindak pidana perikanan serta dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*). Memberikan pandangan hukum terhadap hukum pidana yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dibidang sumber daya alam dan kelautan di Indonesia. Dalam tesis ini sengaja dipilih dan ditulis dengan mencoba mengarahkan pembahasan mengenai “Bentuk Penegakan, bentuk sistem hukum dan pemberantasan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) terhadap Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan “*Illegal Fishing*” (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan Kota Batam)”, dengan memakai sarana hukum pidana. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait judul dan permasalahan yang diteliti tidak ditemukan. Tetapi sejauh ini sepengetahuan penulis di luar penelusuran di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta lingkup keaslian penelitian di seluruh Indonesia yaitu di Fakultas Hukum maupun di tingkat Magister Ilmu Hukum, penulisan tentang Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan “*Illegal Fishing*” (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam), sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu :

1. Hasil penelitian Wibowo, dengan judul “Analisis Hukum Tentang Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan Di Perairan Indonesia Ditinjau Dari Unclos 1982”, yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada tahun 2020 Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Perumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran pemerintah terkait kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia ?
- b. Bagaimana keterkaitan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan terhadap ekosistem laut di wilayah perairan Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982 ?

Illegal Fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan

merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi. Bentuk praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan penangkapan jenis (*spesies*) ikan yang dilarang atau tidak sesuai dengan izin. Sehubungan dengan pencegahan *illegal fishing* setiap negara mempunyai tugas pemberantasan *illegal fishing*, tiap negara itu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menangani masalah ini, satunya Indonesia, pemerintahan membuat kebijakan menenggelamkan kapal. Upaya penegakan hukum terkait penanggulangan *illegal fishing* di wilayah perairan suatu negara merupakan hak dari negara tersebut yang berdaulat, selagi masih sesuai dengan UNCLOS 1982 yaitu tidak berupa hukuman.

2. Hasil penelitian Muhammad Taufik Ramadhani, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan”, yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada tahun 2023 Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Perumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengaturan tentang penanganan barang bukti tindak pidana perikanan ?
- b. Bagaimana penanganan terhadap barang bukti yang mudah rusak dalam tindak pidana perikanan ?

Tujuan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perikanan adalah untuk memberikan kekhususan terhadap pengungkapan suatu

tindak pidana. Barang bukti adalah barang-barang yang telah diambil penyidik dan diajukan ke pengadilan. Sesuai dengan kriteria barang bukti yang disita. Barang sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang telah diambil oleh aparat penegak hukum dengan izin untuk menggunakannya sebagai barang bukti di pengadilan. Benda-benda yang diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini disebut sebagai “alat bukti”, terutama jika benda-benda itu mendukung keterangan saksi atau penuduh. Pengolahan barang bukti tindak pidana perikanan sampai saat ini belum dilakukan dengan baik sehingga menyebabkan banyak barang bukti tindak pidana perikanan hilang, rusak, cacat, atau tenggelam. Untuk memastikan bahwa keadaan bukti kejahatan perikanan dan nilai teknis dan ekonominya disimpan selama prosedur peradilan, penting untuk memperlakukannya dengan tepat. Penjatuhan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, yang berlaku untuk perubahan Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004. Sistem peradilan pidana memiliki aturan dan proses tersendiri dalam menangani pelanggaran hukum. Karena luasnya Laut Indonesia, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada banyak instansi pemerintah terutama Polisi Perairan (POLAIR), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas perairan Indonesia. Ancaman dari negara, khususnya terkait dengan kejahatan penangkapan ikan, juga menjadi tanggungjawab lembaga-lembaga tersebut.

3. Hasil penelitian Khonsa Tsabita, dengan judul “Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) Berdasarkan Perspektif Hukum Laut Nasional Dan Internasional”, yang telah disusun dalam bentuk Tesis pada

tahun 2021 Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (YARSI).

Perumusan Masalah :

- a. Bagaimana kejahatan yang dilakukan di satu negara melibatkan kelompok kriminal terorganisasi yang berasal lebih dari satu negara ?
- b. Bagaimana implementasi Indonesia terhadap UNCLOS 1982 dan apakah pembakaran dan penenggelaman kapal asing tersebut bertentangan dengan hukum laut internasional 1982 ?

Illegal Fishing merupakan suatu permasalahan yang serius karena termasuk dalam modus pencurian ikan, yaitu melalui pemindahan muatan ikan yang terjadi di tengah laut lepas dari satu kapal ke kapal asing tanpa melaporkan hasil tangkapannya tersebut. Dikategorikan sebagai salah satu bentuk kriteria *Transnational Organized Crime* (TOC), meliputi kejahatan yang dilakukan di satu negara, akan tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisasi yang berasal lebih dari satu negara.

Namun demikian objek permasalahannya dan pembahasannya di dalam tesis dan disertasi tersebut berbeda dengan tesis ini. Tesis ini telah melalui proses mekanisme pengajuan tesis yang ada dilingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan oleh Departemen Hukum Pidana dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tesis ini belum pernah ditulis sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini merupakan hal yang baru dan asli karena merupakan hasil karya dari penulis berdasarkan referensi dari buku-buku, pemikiran penulis dan sumber-

sumber lainnya sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam penulisan karya ilmiah seperti halnya tesis memerlukan suatu kerangka berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi sipeneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan bagi peneliti.¹⁹

Teori juga disebut dengan seperangkat konsep, batasan dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.²⁰

Hukum dapat dikatakan sebagai *rules of conduct for men behavior in a society* dan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial. Berkaitan dengan hal ini maka Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa :

“Sebagai suatu sistem hukum mempunyai berbagai fungsi yakni hukum sebagai kontrol sosial. Disini hukum membuat norma-norma yang

¹⁹Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hlm: 64

²⁰Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Beahvioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004, hlm:14

mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan-kepentingan individu dan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik serta berfungsi untuk memperbaharui masyarakat”.²¹

Terhadap hal ini teori hukum di butuhkan dalam melakukan penelitian ini, sehingga setiap unsur dan aspek dapat ditelaah dengan lebih mendalam melalui teori-teori hukum yang dipakai. Maka dari itu teori yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya adalah Teori Penegakan Hukum (*Grand Theory*), Teori Sistem Hukum (*Middle Theory*) dan Teori Kepastian Hukum (*Applied Theory*). Ketiga (3) teori itu dianggap dapat sangat membantu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dalam penelitian ini.

a. Teori Penegakan Hukum

Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintah, bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat dalam proses, cara dan perbuatan menegakkan hukum”. Memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, “merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan”.²²

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan

²¹Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004, hlm: 7

²²Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm: 24

hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.²³

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima (5) faktor, yaitu :

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

Kelima (5) faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Menurut Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Gatot P. Soemartono, penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan.

1. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).

²³*Ibid*, hlm: 25

²⁴Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & BinaCipta, 1983, hlm: 15

2. Pelaksanaan penegakan hukum harus memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah.
3. Keadilan dalam penegakan hukum harus diperhatikan, namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum sifatnya umum, mengikat setiap orang dan menyamaratakan.²⁵

Hukum merupakan sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum itu bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, “penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan”.²⁶

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

²⁵Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm:

²⁶Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, hlm: 306

²⁷*Ibid*, hlm: 308

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, sengaja dipilih dan ditulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisis, berdasarkan judul **“Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan “*Illegal Fishing*” (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam)”**. Maka keterkaitan teori penegakan hukum dalam penelitian ini akan berperan mengkaji tentang penerapan proses penanganan barang bukti kapal asing pelaku tindak pidana perikanan.

b. Teori Sistem Hukum

Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana. Di Indonesia terlihat adanya beberapa perbedaan sistem hukum, saat ini ada hukum yang berlaku secara formal serta ada hukum adat dan hukum Islam. Dibeberapa daerah di Indonesai, Islam bukan hanya merupakan agama resmi, bahkan hukum yang berlaku didaerah tersebut hukum Islam. Dari sini, dapat dilihat bahwa ada keinginan dari kalangan umat Islam yang secara real mayoritas untuk dapat hidup sesuai dengan agamanya.²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem mempunyai pengertian :

1. Perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas;
2. Susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; dan
3. Metode.²⁹

Sedangkan hukum sulit untuk diberikan pengertian atau definisi yang dapat mencakup “keseluruhan makna hukum” karena mencakup bidang yang sangat luas dan bersifat abstrak karena itu para ahli hukum memberikan definisi

²⁸Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm: 89

²⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm: 11

tentang hukum yang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing sebagaimana pendapat Immanuel Kant “*Noch suche die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*”(tidak ada seorang ahli hukum yang dapat mendefinisikan hukum). Namun, sebagai pedoman “hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat”.³⁰

Sistem hukum diartikan keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Hans Kelsen mengatakan bahwa, “sistem hukum adalah suatu sistem norma, yaitu patokan berperilaku yang dapat berwujud perintah, larangan, dan kebolehan”. Hans Kelsen menekankan bahwa, “suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar atau *grund norm*”.³¹

Perlu diketahui pula bahwa jika membahas tentang hukum dan sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga (3) komponen: Lawrence M. Friedman, masing-masing :

1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

³⁰*Ibid*, hlm: 12

³¹Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm: 151

3. Kultur hukum, opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.³²

Untuk lebih memahami tentang tiga (3) komponen: Lawrence M. Friedman, perlu diketahui pula menambahkan dua (2) unsur sistem hukum :

1. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
2. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.³³

Faktor-faktor yang memengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi dapat dikaji dari :

1. Aspek keberhasilannya.
2. Aspek kegagalannya.³⁴

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur, kultur dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparatur penegak hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparatur hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu

³²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm: 203

³³*Ibid*, hlm: 204

³⁴Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm: 304

sangat minim. Teori ini digunakan untuk mengkaji disertasi atau penelitian tesis yang telah digunakan oleh mahasiswa yang mengikuti program doktor ilmu hukum dan penelitian tesis.³⁵

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, sengaja dipilih dan ditulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisis, berdasarkan judul **“Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan “*Illegal Fishing*” (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam)**”. Maka keterkaitan teori sistem hukum akan berperan mengkaji dalam penelitian ini tentang terselenggaranya penerapan sistem hukum dalam proses penanganan barang bukti kapal asing pelaku tindak pidana perikanan “*illegal fishing*”.

c. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Artinya tidak menimbulkan multitafsir dan logis. Kepastian hukum berarti menjadi suatu sistem norma dimana tidak bertentangan dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menuntut untuk adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum bukan hanya sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.³⁶

³⁵*Ibid*, hlm: 305

³⁶Cst Kansil, Christine & S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm: 385

Kepastian hukum apabila dibedah melalui pengertian terdiri dari dua (2) kata yaitu kepastian yang berarti suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan dan hukum yang berarti hakiki, harus, pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif.³⁷

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia adalah yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman untuk individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hal hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.³⁸

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung (2) dua pengertian, adalah sebagai berikut :

2. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
3. Berupa keamanan hukum untuk individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁹

Menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum merupakan suatu kemungkinan dalam situasi-situasi sebagai berikut :

³⁷Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm :59

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm: 158

³⁹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm: 23

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui karena kekuasaan negara;
2. Instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepada aturan-aturan hukum tersebut;
3. Warga negara secara prinsipil menyesuaikan perilaku warga negara terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁴⁰

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena berdasarkan pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Ajaran teori kepastian hukum berpendapat, tujuan hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifat hukum yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴¹

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, sengaja dipilih dan ditulis menggunakan teori hukum sebagai suatu sistem pisau analisis, berdasarkan judul **“Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak**

⁴⁰Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm: 34

⁴¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi 2*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm: 82

Pidana Perikanan “*Illegal Fishing*” (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam)”. Maka keterkaitan teori kepastian hukum dalam penelitian ini akan berperan untuk menganalisis apakah peraturan-peraturan yang sudah ada terkait penanganan barang bukti kapal asing pelaku tindak pidana perikanan “*illegal fishing*” tidak bertentangan dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Teori kepastian hukum juga menganalisis apakah peraturan-peraturan tersebut membantu para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi wewenangnya.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai defenisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa penelitian mendapat stimulasi dan dorongan konsep tualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep.⁴²

Pembuatan kerangka konsep bertujuan untuk menjelaskan judul agar pengertian yang dihasilkan tidak melebar dan meluas. Sesuai dengan judul yang telah diajukan “**Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan “*Illegal Fishing*” (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam)”**. Maka dapat diberikan defenisi operasional.

⁴²Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm: 66

a. Barang bukti adalah “benda-benda yang dapat disita” seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁴³

b. Kapal adalah

“Sebuah kendaraan air yang dirancang untuk berlayar di atas permukaan air, seperti laut, sungai, dan danau. Kapal memiliki berbagai bentuk dan ukuran yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti transportasi penumpang dan barang, pengeboran lepas pantai, penelitian ilmiah, dan juga kegiatan militer”.⁴⁴

c. Tindak Pidana adalah “sebagai perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁴⁵

d. Pelaku Tindak Pidana (*dader*) adalah “sebagai barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur yang dirumuskan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”, adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴⁶

⁴³Pasal 39 Ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

⁴⁴Geograf Id, *Pengertian Kapal*, Melalui: <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kapal/>, diakses Tanggal 08 April 2024, Pukul 22:15 Wib.

⁴⁵Arif Mualana, *Pengertian Tindak Pidana*, Melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/>, diakses Tanggal 08 April 2024, Pukul 16:25 Wib.

⁴⁶Erisamdy Prayatna, *Pelaku Tindak Pidana (dader)*, Melalui: <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/09/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses Tanggal 07 April 2024, Pukul 23:15 Wib.

e. *Illegal Fishing* adalah “Penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan terhadap jenis atau *spesies* yang tidak sesuai izin”.⁴⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.⁴⁸ Untuk menjawab pokok masalah dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta dan hasil penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang ditelaah adalah metode penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian perpustakaan. Disebut demikian, karena penelitian normatif hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Metode penelitian yuridis normatif adalah “metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan”.⁴⁹

⁴⁷Issa Harumma, "*Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya*", Melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>, diakses Tanggal 09 April 2024, Pukul 21:39 Wib.

⁴⁸Yoga Winando, *Tujuan Metode Penelitian*, Melalui: <https://www.ejournalgurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/>, diakses Tanggal 4 April 2024, Pukul 11:15 Wib.

⁴⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm: 14

Penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analitis yang ditunjukkan untuk “menggambarkan secara tepat, akurat dan sistematis gejala-gejala hukum terkait judul yang diangkat dalam tesis ini”.⁵⁰

Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), “merupakan keserasian antara peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang berbentuk vertikal (hierarki perundang-undangan) ataupun horizontal (perundang-undangan yang sederajat)”. Keserasian tersebut, yakni tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas.⁵²

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) berbentuk horizontal bertujuan untuk “melihat apakah suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling

⁵⁰Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Op.Cit*, hlm: 17

⁵¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Bandung: Rajawali Pers, 1995, hlm: 13-14

⁵²Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan : Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: JP Books, 2006, hlm: 100

bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada”.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) berbentuk vertikal bertujuan sebagaimana dikutip dari Prof. Soerjono Soekanto, untuk “menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama”.⁵³

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan “untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya”.⁵⁴

Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mengunduh melalui internet. Data sekunder yang diperoleh kemudian digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari :

- a. Bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan

⁵³*Ibid*, hlm: 101

⁵⁴Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2006, hlm: 192

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.⁵⁵

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara *Illegal (Illegal Fishing)*, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Bahan hukum sekunder adalah “semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian, naskah akademik, pidato pengukuhan guru besar”.⁵⁶
- c. Bahan hukum tersier adalah “Mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm: 141

⁵⁶*Ibid*, hlm: 142

pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya".⁵⁷

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data Penelitian

Sumber data pada penelitian tesis ini menggunakan teknis studi dokumen, seluruh data dikumpulkan dengan menggunakan teknis studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

Penelitian studi kepustakaan (*library research*) memiliki beberapa ciri-ciri khusus, antara lain :

- a. Penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.
- b. Data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan.
- c. Data diperpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan.
- d. Kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.⁵⁸

Di samping itu untuk melengkapi data pustaka, juga dilakukan analisis terhadap beberapa kasus tindak pidana perikanan yang pernah terjadi. Dengan kerangka teoritis merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data yaitu studi dokumen yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber.

⁵⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit*, hlm: 33

⁵⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm: 18

5. Analisis Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian maka analisis data dilakukan secara analisis data kualitatif.⁵⁹ Analisis data kualitatif suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum, dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan “*illegal fishing*”.

Analisis data juga melakukan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu “serangkaian bentuk kegiatan berpikir yang dilakukan dengan cara berpikir dari rumusan masalah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus”.⁶⁰

Metode berpikir induktif adalah “metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum”. Dalam penalaran induktif ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa atau pernyataan yang bersifat umum.⁶¹

Kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam

⁵⁹Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Op.Cit, hlm: 19

⁶⁰Suriasumatri, *Penelitian Ilmiah Kesimpulan Deduktif*, Melalui: <https://ejournalpenelitianilmiah.com/penelitian-deduktif/>, diakses Tanggal 10 April 2024, Pukul 11:19 Wib.

⁶¹Ayu Ismaini, *Defenisi Penalaran Deduktif dan Induktif*, Melalui: <https://ayuismaini.blogspot.com/2015/10/definisi-penalaran-deduktif-dan-induktif.html>, diakses Tanggal 10 April 2024, Pukul 11:45 Wib.

bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian tesis ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini :

Bab I : Pendahuluan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpul data dan analisis data.

Bab II : Bentuk penegakan hukum tindak pidana bidang perikanan. Bab ini membahas tentang bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di Indonesia.

Bab III : Sistem hukum terkait penanganan barang bukti kapal asing pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*). Bab ini membahas tentang sistem hukum terhadap aturan-aturan dalam diberlakukannya fungsi pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan.

Bab IV : Pemberantasan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) dalam upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Bab ini membahas untuk menganalisis apakah peraturan-peraturan yang sudah ada terkait penanganan barang bukti kapal asing pelaku tindak pidana perikanan "*illegal*

fishing” tidak bertentangan dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN

TINDAK PIDANA PERIKANAN (*ILLEGAL FISHING*) DI

INDONESIA

A. Tinjauan Umum Pengaturan Penegakan Hukum Perikanan

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlakunya dapat dipaksakan oleh badan yang berwenang. Ungkapan yang terkenal “*ubi societas, ibi ius*” atau dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Karenanya, sering dikatakan bahwa jika tidak ada masyarakat maka hukum juga tidak diperlukan. Dengan bertitik tolak dari adanya masyarakat, maka jawaban atas pertanyaan tentang alasan keberadaan hukum berkaitan dengan keberadaan masyarakat. Selain itu, alasan keberadaan hukum juga terkait erat dengan apa yang menjadi tujuan hukum.⁶²

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan demikian alasan keberadaan hukum yaitu adanya ketertiban dan ketentraman (*onde en rust*) masyarakat. Alasan keberadaan hukum adalah karena norma-norma yang lain, yaitu norma kesopanan, kesusilaan dan norma agama, tidak mencukupi dalam memberikan perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat. Ketiga (3) norma yang lain itu tidak mencukupi karena dua (2) sebab, yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak diatur oleh norma kesopanan, kesusilaan dan agama, tetapi memerlukan perlindungan juga. Tidak ada norma kesopanan kesusilaan dan agama yang menuntut bahwa orang harus berlalu di sebelah kiri atau disebelah kanan apabila berjalan di jalan;

⁶²Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm: 3

2. Kepentingan-kepentingan yang telah diatur oleh ketiga norma yang lain itu, belum cukup terlindungi. Peraturan hukum bersifat memaksa dengan sanksi.⁶³

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua (2) dan Buku Ketiga (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya di mulai dengan kata “barang siapa”. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau person.

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

1. Tindak pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Peristiwa pidana;
4. Pelanggaran pidana;
5. Perbuatan yang boleh di hukum;
6. Perbuatan yang dapat di hukum.⁶⁴

Apabila diperhatikan istilah dan defenisi tindak pidana tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian atau peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum;

⁶³*Ibid*, hlm: 5

⁶⁴*Ibid*, hlm: 10

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang;
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeingsvatbaar*).⁶⁵

Istilan perbuatan pidana menunjukkan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dapat diartikan demikian karena perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah manusia perbuatan lebih lanjut pada arti sikap yang diperlihatkan seorang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum, tetapi dapat juga bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁶⁶

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut ojeknya yakni dari hukumnya itu sendiri. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Hukum tidak hanya bersifat praktis, efisien dan efektif, melainkan juga harus bermaksud mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan adil.⁶⁷

⁶⁵*Ibid.*, hlm; 20

⁶⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm: 50

⁶⁷Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm: 53

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶⁸

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam

⁶⁸Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm: 8

bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegakan hukum, dan sarana atau fasilitas.⁶⁹

Tujuan dari penegakan hukum yang ingin dicapai adalah pemidanaan, yang untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Pemidanaan harus didahului dengan menempatkan suatu perbuatan sebagai kejahatan, hal ini sebagaimana bahwa mengenai masalah penentuan hukum pidana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur secara merata baik materil dan seprituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi keselamatan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiiil dan atau spritual) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tuga (*overbelasting*).⁷⁰

⁶⁹*Ibid*, hlm: 10

⁷⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm: 47

Proses penegakan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁷¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh penegakan hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana dan penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualitas, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.⁷²

Sektor penegakan hukum tindak pidana perikanan terdapat kendala serius yang menyebabkan ketidak efektifitasan penanganan perkara (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan perkara kejahatan perikanan) adalah :

1. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum yang diberi tugas dan kewenangan menangani perkara;
2. Peraturan Pemerintah Indonesia yang tumpang tindih dan undang-undang yang menyebabkan kebingungan atas tanggung jawab pemerintah dalam

⁷¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm: 13

⁷²*Ibid*, hlm: 16

- pengawasan penerimaan tenaga kerja, kondisi dan pemantauan industri perikanan, agen pengawakan kapal dan kapal penangkap ikan;
3. Tidak memiliki “3 A” (kemampuan mendeteksi/*ability to detect*, kemampuan menanggapi hasil pendeteksian/*ability to respond* dan kemampuan untuk menghukum pelaku seadil-adilnya/*ability to punish*);
 4. Kelemahan aparat penegak hukum menerapkan pendekatan *multidoor* (pendekatan dari berbagai rezim peraturan perundang-undangan);
 5. Persoalan integritas aparat penegak hukum yang dipengaruhi oleh perilaku korupsi dalam birokrasi dan sistem peradilan.⁷³

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan di Indonesia baik itu dari segi kendala yuridis baik itu aturan, aparat penegak hukum, masyarakat maupun pemerintah. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan, sebagai berikut :

1. Objek penegakan hukum sulit untuk melanggar hukum, subyek pertanyaan adalah para pelaku yang terlibat dalam kegiatan *illegal fishing*, pelaku yang merupakan otak dari kegiatan tersebut. Dalam hal ini, khususnya, pejabat organisasi individu negara, aparat penegak hukum atau pegawai negeri sipil yang tidak disebutkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penerapan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencirikan pelaku tindak pidana sebagai pelaku, pemberi perintah dan orang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana, dapat juga diterapkan pada tindak pidana *illegal fishing* adanya banyak pihak yang terlibat;
2. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, koordinasi yang buruk antar lembaga penegak hukum dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga rentan terhadap konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi menjadi salah satu kendala dalam penanggulangan *illegal fishing*. Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan memerlukan biaya yang besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut;
3. Rumusan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan

⁷³Achmad Santoso, *Alam Pun Butuh Hukum & Keadilan*, Jakarta Timur: Prima Pustaka, 2016, hlm: 49

Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memiliki sanksi pidana denda yang lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana lainnya, ternyata belum mampu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perikanan. Pengaturan sanksi ini tidak ada pengaturan mengenai batas minimum atau batas terendah sanksi pidananya sehingga kerap kali penjatuhan sanksi terhadap para pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* tidak mampu memberikan efek jera bagi setiap pelaku, selain itu dalam undang-undang ini belum adanya rumusan sanksi pidana yang dapat diberikan atau dijatuhkan terhadap pelaku korporasi serta sanksi tambahan pada pelaku tindak pidana pembiaran;

4. Subyek dan pelaku tindak pidana, yang diatur dalam ketentuan tindak pidana perikanan secara tersurat hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan penangkapan ikan secara *illegal* maupun kapal ikan yang melakukan *transshipment* secara *illegal*. Ketentuan dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang terkait dengan *illegal fishing* secara keseluruhan seperti korporasi, pejabat penyelenggara negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan atau pemilik kapal.⁷⁴

Terbentuknya Lembaga Pengadilan Khusus Perikanan, yang hingga saat ini belum menjangkau seluruh wilayah teritorial Indonesia, patut dipahami karena selain memerlukan persiapan dan kesiapan. Tetapi disisi lain amat diperlukan sebagai salah satu faktor yang memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang *illegal fishing*. Untuk menghadapi urgennya permasalahan kriminal *Illegal, Unreported* dan *Unregulated Fishing (IUU Fishing)* ditambahlah beberapa pengadilan perikanan, antara lain Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai dan Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke.⁷⁵

⁷⁴Supriadi & Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm: 10

⁷⁵Achmad Santoso, *Alam Pun Butuh Hukum & Keadilan, Op.Cit*, hlm: 51

Wewenang pengadilan berdasarkan Pasal 71 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah :

“Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing.”⁷⁶

Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 71 dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

1. Dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan;
2. Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum;
3. Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual;
4. Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri;
5. Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.⁷⁷

Terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim

⁷⁶Pasal 71 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*.

⁷⁷Achmad Santoso, *Alam Pun Butuh Hukum & Keadilan*, Op.Cit, hlm: 55

industri dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.⁷⁸

Hal ini merupakan bentuk penegakan hukum dari gabungan beberapa perbuatan pidana (*concursum realis*), apabila seseorang dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan hanya akan dijatuhkan satu hukuman kepadanya dan apabila hukuman yang diancamkan nantinya sejenis seperti kesemuanya merupakan hukuman penjara atau semuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Pada proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti maupun fakta-fakta mengenai perkara pidana yang saat ini ditangani dengan selengkap-lengkapnyanya. Adapun terkait alat bukti seperti yang dimaksud diatas dan yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁷⁹

Asas penegakan hukum yang cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan, hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan

⁷⁸Merisa Nur Putri, *Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain*, Jawa Barat: Universitas Kuningan, 2020, hlm: 2

⁷⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm: 175

masyarakat. Sejalan dengan itu pula masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

B. Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) Di Indonesia

Perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek yang tidak hanya dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja yang ditingkatkan melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, juga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan, mengembangkan pengolahan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengolahan ikan dengan berbagai jenis produk berkualitas unggulan.

Di dalam pelaksanaannya diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan negara Indonesia sebagai negara hukum. Hukum sengaja diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Hukum juga dipergunakan sebagai *agent of change* yang dapat mengubah perbuatan masyarakat, serta dipergunakan sebagai *social control* atau pengendalian sosial yang memaksa warga masyarakat untuk mengindahkan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁸⁰

⁸⁰Putri Sari Nilam Cayo, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2022, hlm: 5

Dari segi prospeknya perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek. Perikanan itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa semua kegiatan berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Melihat potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar, maka tantangan maraknya kegiatan *illegal fishing*, salah satunya penangkapan ikan dengan cara melawan hukum yang berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang perikanan. Namun masih banyak orang melakukan tindak pidana dalam bidang perikanan tersebut. Tindak pidana perikanan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan dan

sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dalam lingkup *illegal fishing, unreported fishing, dan unregulated fishing*.⁸¹

Tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yaitu kegiatan penangkapan ikan yang pada prinsipnya, yaitu :

1. Yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban Internasional;
3. Yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum Internasional yang berlaku.⁸²

Undang-undang dan peraturan Indonesia tidak secara khusus mendefinisikan penangkapan ikan yang melanggar hukum. Untuk melaksanakan Kode Etik Perikanan Yang Bertanggung Jawab “*Code of Conduct for Responsible Fisheries*” (CCRF). Organisasi Pangan dan Pertanian “*Food and Agriculture Organization*” (FAO) meluncurkan Rencana Aksi Internasional “*International Plan of Action*” (IPOA) pada tahun 2001, yang mencakup definisi penangkapan ikan yang melanggar hukum, sebagai berikut :

1. Penangkapan ikan oleh negara atau kapal asing di perairan di luar yurisdiksinya tanpa izin atau melanggar peraturan perundang-undangan negara tersebut;
2. Kapal penangkap ikan berbendera negara anggota *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) terlibat dalam penangkapan ikan, namun kegiatannya tidak sesuai dengan praktik konservasi dan pengelolaan perikanan yang dianut. Negara-negara *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) diwajibkan untuk mematuhi peraturan ini atau persyaratan hukum internasional lainnya;

⁸¹*Ibid*, hlm: 8

⁸²*Ibid*, hlm: 10

3. Praktik penangkapan ikan yang bertentangan dengan undang-undang nasional atau perjanjian internasional, terutama yang diberlakukan oleh negara anggota *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*.⁸³

Menurut definisi internasional, penangkapan ikan yang *illegal* dalam tindak pidana perikanan tidak dilaporkan dan tidak diatur semuanya termasuk dalam kejahatan perikanan. Dimungkinkan untuk mengklasifikasikan negara yang belum mengungkapkan status penangkapan ikannya sebagai negara yang melanggar hukum. Negara wajib melaporkan status perikananannya dengan informasi yang benar sebagai hasilnya. Penegakan hukum diperlukan untuk mengatasi sejumlah isu yang berkembang di industri perikanan. Kerangka legislasi pengelolaan perikanan Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menawarkan undang-undang yang berfungsi sebagai peta jalan untuk menyelesaikan masalah ini.⁸⁴

Meskipun undang-undang dan peraturan tidak mendefinisikan penangkapan ikan secara *illegal* atau tindak pidana perikanan, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa aturan berikut dapat dianggap sebagai penangkapan ikan secara *illegal* jika dilanggar, yaitu :

1. Setiap individu yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, termasuk penduduk setempat, wisatawan dan bisnis domestik dan internasional;
2. Berbendera Indonesia atau asing dikibarkan oleh setiap kapal penangkap ikan yang beroperasi di zona pengelolaan perikanan Indonesia;

⁸³Supramono G., *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: PT. Rineks Cipta, 2011, hlm: 12

⁸⁴*Ibid*, hlm: 14

3. Setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang menangkap ikan di luar zona penangkapan ikan eksklusif negara;
4. Setiap kapal nelayan yang berbendera Indonesia bekerja sama atau sendiri-sendiri untuk menangkap ikan dari pihak asing.⁸⁵

Selain kasus-kasus pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, pelanggaran juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain :

1. Kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
3. Jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin;
4. Penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang;
5. Pemalsuan surat izin penangkapan ikan;
6. Manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan dan dokumen kepemilikan kapal;
7. Nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
8. Jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
9. Kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
10. Tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain *transmitter* VMS);
11. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin;
12. Kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang ditentukan;
13. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap/mengangkut ikan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan dan tanpa persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.⁸⁶

Data tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* bidang penangkapan ikan yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan

⁸⁵*Ibid*, hlm: 16

⁸⁶Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm: 8

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam Tahun 2022, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

1. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Laut Natuna 06° 07,064' Lintang Utara (LU) - 105° 56,808' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM CM 91499 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, jenis kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia. Sangkaan Pasal terhadap kasus ini Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 97 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Laut Natuna 03° 05,240' Lintang Utara (LU) - 104° 52,588' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM KG 955 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, jenis kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap terlarang. Sangkaan pasal terhadap kasus ini Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan pasal 27 angka 26, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 102 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Tanjung Berakit 01° 21,022' Lintang Utara (LU) - 104° 27,518' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM PAF 4731. Kebangsaan kapal Malaysia, jenis kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia, laut natuna, wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia berupa perizinan berusaha dengan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang dioperasikan diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Sangkaan pasal terhadap kasus ini Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31

Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan pasal 27 angka 26, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a;

4. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Laut Natuna 03° 46,525' Lintang Utara (LU) - 104° 47,650' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM KG 9394 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, jenis kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia, Laut Natuna, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia berupa perizinan berusaha dengan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang dioperasikan diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
5. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Laut Natuna 03° 46,625' Lintang Utara (LU) - 104° 47,530' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM KG 9397 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, jenis kejahatan dan pelanggaran dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia berupa perizinan berusaha dengan menggunakan alat tangkap *trawl* yang dilarang dioperasikan diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).⁸⁷

Data tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* bidang penangkapan ikan yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam Tahun 2023, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

1. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Selat Malaka 02° 57,523' Lintang Utara (LU) - 100°50,337' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM PKFB 350. Kebangsaan kapal Myanmar, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan di Perairan Selat Malaka tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa perizinan berusaha dengan menggunakan alat tangkap *Trawl* yang dilarang

⁸⁷M. Syamsu Rokhman, S. Pi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam, *Data Tindak Pidana Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)* Tahun 2022.

dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

2. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Laut Natuna Utara 05° 55. 651' Lintang Utara (LU) – 105° 48.500' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM BD 97178 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan di Perairan Selat Malak Perairan Laut Natuna Utara tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa perizinan berusaha di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan menggunakan alat tangkap pukat cincin *Purse Seine*;
3. Tempat dan waktu kejadian, Perairan Laut Natuna Utara 03° 53. 793' Lintang Utara (LU) – 104° 49.110' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM JHFA 460 TU2. Kebangsaan kapal Malaysia, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Perairan Laut Natuna Utara tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa perizinan berusaha dengan menggunakan alat tangkap pancing ulur dan kapal bantu penangkapan ikan (kapal lampu);
4. Tempat dan waktu kejadian, Perairan Laut Natuna Utara 06° 01. 4' Lintang Utara (LU) – 105° 51.0' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM. KG 93825 TS. Kebangsaan kapal Malaysia, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dengan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
5. Tempat dan waktu kejadian, Perairan Laut Natuna Utara 06° 02. 2' Lintang Utara (LU) – 105° 51.2' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM KG 93824 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dengan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
6. Tempat dan waktu kejadian, Perairan Laut Natuna Utara 04° 01.5' Lintang Utara (LU) – 104° 55.3' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM KG 95514 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dengan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

7. Tempat dan waktu kejadian, Perairan Laut Natuna Utara 04° 00,0' Lintang Utara (LU) - 104° 50,5' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM KG 94793 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dengan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
8. Tempat dan waktu kejadian, Perairan Laut Natuna Utara 03° 13.100' Lintang Utara (LU) - 104° 52,000' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM KG 94793 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dengan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
9. Tempat dan waktu kejadian Perairan Laut Natuna Utara 02° 53,132' Lintang Utara (LU) - 104° 52,883' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM TG 9817 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dengan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).⁸⁸

Data tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* bidang penangkapan ikan yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam Tahun 2024, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

1. Tempat dan waktu kejadian di Perairan Selat Malaka 02° 48,4' Lintang Utara (LU) – 101° 02,9 Bujur Timur (BT), Nama kapal KM PSF 2500. Kebangsaan kapal Malaysia, kejahatan dan pelanggaran diduga Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 27

⁸⁸*Ibid*, M. Syamsu Rokhman, S. Pi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam, Tahun 2023.

angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia dan/atau Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang perikanan;

2. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Selat Malaka 02°59,293' N - 100°49,635' E, Nama kapal KM PKFB 1269. Kebangsaan kapal Malaysia, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau *trawl* yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
3. Tempat dan waktu kejadian, di Perairan Laut Natuna Utara '05° 18.681' Lintang Utara (LU) – 105° 41.627' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM BV 4417 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau *trawl* yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
4. Tempat dan waktu kejadian, Perairan Laut Natuna Utara '05° 19.527' Lintang Utara (LU) – 105° 41.987' Bujur Timur (BT), Nama kapal KM BV 1182 TS. Kebangsaan kapal Vietnam, kejahatan dan pelanggaran diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau *trawl* yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.⁸⁹

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengedepankan sanksi pidana dalam penanggulangan *illegal fishing*. Beberapa negara mempunyai kebijakan yang tegas dalam penanggulangan *illegal fishing*. Di Perancis, pelaku *illegal*

⁸⁹*Ibid*, M. Syamsu Rokhman, S. Pi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam, Tahun 2024.

fishing diancam pidana penjara maksimal dua (2) tahun penjara dan denda Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) di Belanda, pelaku *illegal fishing* diancam pidana penjara tiga (3) bulan hingga 6 tahun dan pidana denda mencapai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) di Inggris, terdapat beberapa regulasi yang mengatur sanksi bagi pelaku *illegal fishing*. Misalnya dalam *The Sea Fish (Conservation) Act 1967*, sanksi bagi pelaku *illegal fishing* berupa pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya, berdasarkan *financial administrative penalty* (FAP), pelaku *illegal fishing* di Inggris dapat dikenakan denda hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan dalam waktu dua puluh delapan (28) hari.⁹⁰

Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal, yang menitik beratkan pada upaya represif atau pemberantasan. Dengan demikian, pada setiap tahapannya, kebijakan penanggulangan *illegal fishing* harus memperhatikan tujuan kebijakan sosial, yaitu (*social welfare*) kesejahteraan masyarakat dan (*social defence*) melindungi masyarakat dari kejahatan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bahwa fokus utama perubahan Undang-Undang Perikanan adalah kesejahteraan dan keadilan. Hal tersebut yang mendasari penerapan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku *illegal fishing* di Indonesia.⁹¹

Ketentuan sanksi pidana dijadikan sebagai instrument yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana sebagai sebuah norma dalam mengatur

⁹⁰Maya Shafira, Dkk., *Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*, Bandung: Universitas Institut Bandung (ITB), 2021, hlm: 46

⁹¹*Ibid*, hlm: 48

kehidupan masyarakat. Yang pada hakikatnya, hukum pidana tidak dapat diposisikan sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam mengatur masyarakat tetapi sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*). Oleh sebab itu, penggunaan hukum pidana bukanlah suatu keharusan dalam menanggulangi kejahatan. Namun dalam perkembangannya, hukum pidana digunakan sebagai instrumen utama, hal itu dapat dilihat dari sebagian besar undang-undang yang mengedepankan sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum, yaitu salah satunya undang-undang perikanan. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan hukum pidana sebagai alat bukti untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan.⁹²

Dalam tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* di dalam negara hukum atau *the Rule of Law* yang hendak ditegakkan di negeri ini bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul di hormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan di penuhi (*to fulfil*). Keadilan (*justice*) sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif (undang-undang). Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti sebebaskan-bebasnya, karena konstitusi atau hukum harus ditaati agar tidak berlaku secara sewenang-

⁹²Supriadi & Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Op.Cit, hlm: 10

wenang baik dalam arti tindakan yang melampaui batas kewenangan, bertindak tidak sesuai dengan kewenangan atau peruntukannya atau bertindak sewenang-wenang.⁹³

Teori penegakan hukum sebagai pisau analisis digunakan untuk menjawab persoalan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perikanan dapat memberikan jawaban terkait semua unsur yang relevan bagi peranan dalam tertib hukum harus diperhatikan seperti nilai-nilai, norma-norma kehidupan, pola dan struktur hidup bermasyarakat, peranan sosial, situasi dan keadaan hubungan-hubungan sosial lembaga-lembaga dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing agar terciptanya perilaku tertib hukum dalam proses penegakan hukum.

⁹³Abdul Mukthie Fadjar, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang: Setara Press, 2013, hlm: 5

BAB III

SISTEM HUKUM TERKAIT PENANGANAN BARANG BUKTI KAPAL ASING PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN (*ILLEGAL FISHING*)

A. Tinjauan Umum Sistem Hukum Tindak Pidana Perikanan

Berdasarkan pengertian sistem dan pengertian hukum seperti yang telah dipahami bahwa bicara tentang sistem hukum itu ternyata begitu luas. dari pengertian hukum saja minimal sistem hukum itu harus meliputi :

1. Materi hukumnya yang berupa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum;
2. Proses dalam mewujudkan kaidah dan atau asas hukum itu menjadi kenyataan;
3. Lembaga-lembaga yang terkait guna mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan.⁹⁴

Apalagi kalau menarik pemahaman sistem hukum itu berdasarkan pengertian hukum yang telah diklasifikasikan tentu akan bicara tentang sistem hukum itu akan lebih luas lagi. Bahwa sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*over lapping*) diantara bagian-bagian itu. Jadi, hukum sebagai suatu sistem, artinya suatu susunan atau tataan teratur dari

⁹⁴Nandang Alamsah Delianoor, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2022, hlm: 46

aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.⁹⁵

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dalam konsep sistem hukum kerangka penanggulangan tindak pidana perikanan adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya. Dari uraian diatas dapat dirinci bahwa tujuan sistem peradilan pidana dalam konsep sistem hukum, sebagai berikut :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana sehingga masyarakat merasa puas;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁹⁶

Sistem hukum peradilan pidana mempunyai komponen-komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integratif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana. Fungsi utama dari polisi adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu

⁹⁵*Ibid*, hlm: 47

⁹⁶Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparasi Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm: 58

dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang tanggungjawab masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu juga, secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan melalui fungsi penyidikan.⁹⁷

Beberapa tujuan sistem hukum dalam peradilan pidana terkait dengan tindak pidana perikanan, antara lain :

1. Menjaga masyarakat dengan mencegah kejahatan yang akan terjadi, dengan merehabilitasi terpidana atau orang-orang yang diperkirakan mampu melakukan kejahatan;
2. Menegakan hukum dan respek kepada hukum dengan memastikan pembinaan yang baik kepada tersangka, terdakwa atau terpidana, mengeksekusi terpidana dan mencegah masyarakat yang tidak bersalah dari tuntutan hukum;
3. Menjaga hukum dan ketertiban;
4. Menghukum pelanggar kejahatan sesuai dengan prinsip keadilan;
5. Membantu korban kejahatan.⁹⁸

Sistem hukum tindak pidana perikanan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang dipandang belum mampu sepenuhnya mengantisipasi

⁹⁷Mahmud Mulyadi, *Upaya Menanggulangi CPO illegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design)*, Kisaran Asahan: Universitas Sumatera Utara (USU) Jurnal Hukum, 2017, hlm: 3

⁹⁸*Ibid*, hlm: 4

perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Gatot Supramono berpendapat bahwa kelemahan undang-undang tersebut meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek manajemen pengelolaan, aspek birokrasi dan aspek hukum.

Dalam suatu sistem hukum, aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka melanggar hukum. Tidak ada perbedaan apakah pelanggar hukumnya pejabat negara atau warga negara biasa. Negara hanya dapat melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan batas-batas/bukti-bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Negara berhak memberikan perlindungan dalam sistem hukum dengan memegang teguh keadilan kepada siapapun dengan kesetaraan antara warga negara dengan penegak hukum. Sehingga setiap lembaga penegak hukum terdapat prinsip-prinsip yang harus dihormati yang mencerminkan sebagai suatu proses hukum yang adil (*due process of law*). Hakekatnya Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), karena manusia sangat berharga dan melebihi segalanya. Dengan adanya sistem hukum itu untuk mengatur manusia agar hak-haknya terlindungi dan harkat martabatnya dijunjung tinggi.⁹⁹

Hakikat dari sistem hukum dalam penerapan tindak pidana perikanan yang adil tidak saja berupa penerapan hukum atau perundang-undangan (yang diasumsikan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas

⁹⁹Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, *Op.Cit*, hlm: 10

kemerdekaan dari seseorang warga negara. Untuk mengetahui ada tidaknya *due process of law* dalam sistem peradilan, setidaknya-tidaknya harus terdapat enam (6) unsur penting di dalamnya yaitu :

1. *Notice* (pemberitahuan);

Bahwa kalau ada suatu proses peradilan pidana yang akan melibatkan seseorang, maka harus ada pemberitahuan secara resmi (tertulis) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dipilih cara yang bagaimana yang akan dipilih. Pemberitahuan ini harus tepat dan wajar, sehingga tersangka atau terdakwa harus diberi cukup waktu untuk mempersiapkan pembelaan dan bagi pihak-pihak yang lain yang terlibat juga cukup waktu untuk mempersiapkan hadir di persidangan. Bahwa terdakwa berhak untuk mendapatkan karena ia harus diberi kesempatan untuk didengar keterangannya terhadap dakwaan yang dijatuhkan kepada dirinya.

2. *Hearing*;

Hak ini sebenarnya berasal dari sistem hukum *common law* bahwa tidak seorang pun dapat dihukum tanpa suatu kesempatan yang diberikan kepadanya untuk didengar, dia harus dapat membela diri di pengadilan (*the person must be allowed his day in court*). Karena wewenang hakim sangat besar, kalau dia sampai melarang terdakwa melakukan pembelaan berarti ia telah melanggar hak terdakwa untuk melakukan *day in court*. *Hearing* harus adil dan tertib, serta terdakwa diperbolehkan untuk membela dan melindungi hak-haknya baik dilakukan sendiri atau melalui pengacaranya;

3. *Counsel* (bantuan hukum);

Setiap orang yang terlibat dalam sidang punya hak tidak saja untuk hadir di persidangan tetapi juga hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Apabila sampai ada hakim yang melarang sehingga tidak diberi bantuan hukum artinya ia dirampas haknya terhadap *due process of law*. Sering menjadi masalah tawar menawar pemberian hak biasanya masalah hak bantuan hukum ini, sedang masalah hak *defense* biasanya tidak karena merupakan hak yang tidak bisa ditawar-tawar;

4. *Defense* (hak bela diri terdakwa);

Hak pembelaan diri selain dapat untuk melakukan penyangkalan yang berguna untuk membela diri terdakwa, juga berguna untuk membuka tabir untuk membuka sisi lain dari peristiwa itu (*the right of disclosure*) yang sebelumnya mungkin belum diketahui. Yang menjadi masalah hak ini sering tidak sepenuhnya dihargai pihak jaksa. Bagaimana jika hak tersebut diakui tetapi dalam pelaksanaannya tidak sempurna? Pengakuan mengenai hak ini seharusnya mengandung *the right of disclosure of information* atau hak mendapat keterbukaan informasi secara sukarela;

5. *Evidence* (hak yang berkaitan dengan pembuktian);
Apabila ada bukti yang diperkenankan yang penggunaannya atau proses mendapatkannya tidak adil, maka terdakwa harus mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa bukti itu tidak benar dan terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan bukti-bukti lain yang bisa untuk melindungi dirinya. *Due process of law* melarang penyalahgunaan barang bukti yang diperoleh secara *illegal*;
6. *Fair and Impartial Court* (peradilan jujur dan tidak memihak);
Bahwa unsur penting dan *fundamental* untuk mendukung pelaksanaan *due process of law* yang sangat penting adalah harus adanya jaminan bahwa peradilan yang dilakukan harus jujur dan tidak memihak kecuali untuk memihak pada kebenaran dan keadilan.¹⁰⁰

Inti dari pengertian *due process of law* yang benar adalah perlindungan terhadap kebebasan warga negara dengan standar yang “*reasonable ness*” yang sesuai dengan konstitusi negara dan hal itu merupakan tonggak utama sistem hukum peradilan pidana dalam proses yang dilakukan terhadap tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* di negara hukum.

Penyelenggaraan tahapan proses dalam konsep sistem hukum penyidikan tindak pidana perikanan atau *illegal fishing*, ada beberapa asas-asas yang dapat digunakan, sebagai berikut :

1. Legalitas, yaitu setiap tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Kepastian hukum, yaitu setiap tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;
3. Kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
4. Akuntabilitas, yaitu setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis;
5. Transparansi, yaitu setiap tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;

¹⁰⁰*Ibid*, hlm: 12

6. Efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
7. Kredibilitas, yaitu setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan memiliki kemampuan dan keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan.¹⁰¹

Mekanisme sistem hukum penyidikan tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* yang dilakukan di Kantor Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Pendahuluan atau Gelar Perkara;
Tindakan pengawasan perikanan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana perikanan.
2. Surat Perintah Penyidikan (Sprindik);
Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan yang menyimpulkan adanya tindak pidana perikanan maka laporan pemeriksaan pendahuluan dilaporkan kepada atasan penyidik dalam hal ini kepala pangkalan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam untuk di terbitkan surat tugas dan surat perintah penyidikan tindak pidana perikanan.
3. Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP);
Setelah terbit surat tugas dan surat perintah penyidikan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dikirimkan kepada Kejaksaan dan Pengadilan dan Kedutaan Besar Negara terduga pelaku tindak pidana tersebut berasal, yang bertujuan sebagai pemberitahuan bahwa warga negara yang bersangkutan berada di Indonesia dan melakukan tindak pidana perikanan dan dalam proses hukum.
4. Pemeriksaan;
Dalam hal Pemeriksaan terhadap saksi-saksi seperti Anak Buah Kapal (ABK), saksi ahli perikanan, saksi ahli pelayaran dan terakhir tersangka pelaku tindak pidana perikanan.
5. Penahanan;
Penahanan tersebut harus disertai dengan surat perintah yang ditanda tangani oleh Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam selaku atasan penyidik dan berita acara penahanan yang

¹⁰¹*Ibid*, hlm: 15

ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang ditunjuk dalam surat perintah tersebut dan disertai saksi oleh kedua belah pihak serta didampingi oleh penterjemah bahasa negara yang bersangkutan.

6. Penggeledahan;

Proses penggeledahan kapal yang digunakan sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan untuk menemukan bukti-bukti yang digunakan untuk memperkuat dugaan tindak pidana tersebut. Dalam proses tersebut juga harus di sertakan surat perintah penggeledahan dan berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, tersangka disaksikan juru bahasa.

7. Penyitaan;

Terhadap barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan dilakukan penyegelan dan penyitaan dengan mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri Perikanan dan selanjutnya terhadap barang bukti yang merupakan hasil tindak pidana perikanan dilakukan penyitaan dan untuk selanjutnya dilakukan pelelangan atau pemusnahan barang bukti. Dalam proses tersebut juga harus di sertakan Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh petugas, tersangka disaksikan juru bahasa.

8. Pelelangan dan/atau pemusnahan;

Benda sitaan sifat barang cepat rusak, membahayakan, biaya perawatan tinggi, dapat dilakukan barang bukti hasil tindak pidana perikanan berupa ikan hasil tangkapan dapat dilakukan empat (4) tindakan yaitu :

- a. Pelelangan;
- b. Dikonsumsi manusia;
- c. Layak digunakan sebagai pakan ternak;
- d. Pemusnahan.

9. Penyerahan tersangka dan barang bukti;

Setelah memelalui berbagai tahapan pemberkasan maka akan berkas perkara selesai dan dijilid, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan agenda pemeriksaan berkas perkara. Pemeriksaan berkas perkara tersebut menentukan tindakan penyidik selanjutnya yaitu berkas perkara dinyatakan lengkap.¹⁰²

Bahwa sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk

¹⁰²M. Syamsu Rokhman, S. Pi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam, Tahun 2024, *Op. Cit.*

mencapai suatu tujuan. Konsep sistem hukum penyidikan tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* memasuki wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin yang sah, tidak memiliki dokumen perizinan kapal penangkap ikan, tidak memiliki dokumen perizinan penangkapan ikan di Indonesia, menggunakan alat tangkap yang dilarang di Indonesia sehingga sangat memenuhi unsur pelanggaran berat yang dilakukan terhadap perkembangan pengelolaan perikanan di Indonesia.

B. Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Dari Tindak Pidana Perikanan Dalam Praktik Penegakan Hukum

Permasalahan mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan hasil dari tindak pidana perikanan merupakan persoalan yang telah lama terdapat dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam perkembangannya, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus memperhatikan isu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dalam praktiknya harus bersikap lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang sitaan ini.

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan konsekuensi dari penyitaan terhadap benda/barang yang terkait dengan suatu tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Penyidik. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan. Hal ini dapat

dilihat dalam Bab V Bagian Ke empat (4) Pasal 38 sampai Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁰³

Sedangkan pengaturan khusus mengenai benda sitaan diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 angka (16) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian.

Pengolahan barang bukti tindak pidana perikanan sampai saat ini belum dilakukan dengan baik sehingga menyebabkan banyak barang bukti tindak pidana perikanan hilang, rusak, cacat, atau tenggelam. Untuk memastikan bahwa keadaan bukti kejahatan perikanan dan nilai teknis dan ekonominya disimpan selama prosedur peradilan, penting untuk memperlakukannya dengan tepat mengenai praktek *illegal fishing* di Indonesia.

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan bermula dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh Penyidik terhadap barang bukti. Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik barang bukti. Di sisi lain, penyitaan barang bukti yang diikuti dengan penguasaan fisik itu seringkali menimbulkan masalah bagi Penyidik, diantaranya

¹⁰³Rachmatika Lestari, *Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*, Melalui: <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/viewFile/2695/1705>, diakses Tanggal 11 Agustus 2024, Pukul 19:30 Wib.

adalah mengenai tempat penyimpanan yang tidak memadai dan keterbatasan. Sehingga kemampuan memelihara atau mengelola barang bukti yang tidak maksimal dapat berujung pada rusaknya barang bukti dan menyebabkan pada turunny nilai barang yang disita. Selain itu, kerusakan barang bukti yang disita akan menimbulkan resiko hukum bagi Penyidik dan juga negara bila nantinya barang yang telah disita dinyatakan oleh Hakim atau putusan pengadilan untuk dikembalikan kepada pemilik atau penguasa barang tersebut sebelum disita. Patut juga diperhatikan bahwa rusaknya dan menurunkan nilai barang yang disita malah akan memperbesar kerugian negara bila Hakim memutuskan barang yang dirampas tersebut menjadi milik negara.¹⁰⁴

Untuk melihat sejauh mana pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan menimbulkan masalah hukum, perlu kita tinjau dengan pendekatan ilmiah pengaturan dasar yang ada dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan cara ini diharapkan dapat memperjelas apakah peraturan perundang-undangan yang ada tidak lagi memadai sehingga perlu dibuat aturan baru atau sekedar permasalahan teknis yang hanya memerlukan pengaturan menyangkut administrasi pengelolaannya saja. Lebih dari itu juga perlu ditinjau makna benda sitaan dan barang rampasan dalam sistem hukum kita untuk mendudukan permasalahan secara proporsional.

Di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya

¹⁰⁴*Ibid*, Rachmatika Lestari, *Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*.

disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) merupakan tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) didirikan pada setiap Ibukota Kabupaten atau Kota dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).¹⁰⁵

Di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Ketentuan tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dapat dilihat dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dibawah tanggung jawab Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang sejajar dengan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Akan tetapi dalam praktiknya tidak semua Ibu

¹⁰⁵*Ibid*, Rachmatika Lestari, *Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*.

Kota Kabupaten atau Kota terdapat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) untuk mengelola benda sitaan dan barang rampasan hasil dari tindak pidana, sehingga pengelolaan terhadap benda hasil tindak pidana ini di bawah dikelola langsung oleh instansi penegak hukum yang menangani tindak pidana tersebut.¹⁰⁶

Mengenai benda sitaan yang sifatnya terlarang atau dilarang mengedarkan, pada prinsipnya benda sitaan harus dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak. Inilah prinsip hukum atas pengembalian benda sitaan yang dijadikan barang bukti pada setiap tingkat pemeriksaan, harus dikembalikan kepada mereka yang paling berhak. Apabila jika benda sitaan disita dari pihak ke tiga (3) atau dari pihak tersangka tapi yang diambilnya dengan jalan melawan hukum dari saksi yang menjadi korban peristiwa pidana yang bersangkutan, sangat layak untuk segera mengembalikan barang bukti tersebut.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengembalian benda sitaan harus dilakukan sesegera mungkin kepada yang paling berhak, sebagai berikut :

1. Apabila secara nyata dan objektif pemeriksaan penyidikan tidak memerlukannya lagi;
2. Atau apabila perkara tersebut tidak dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
3. Perkara tersebut dikesampingkan/dideponer untuk kepentingan umum;
4. Atau perkara tersebut ditutup demi hukum, karena alasan *nebis in idem* atau tersangka/terdakwanya meninggal dunia atau karena tuntutan terhadap tindak pidana sudah kadaluwarsa.¹⁰⁷

¹⁰⁶*Ibid*, Rachmatika Lestari, *Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*.

¹⁰⁷Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm: 293

Apabila yang dibicarakan diatas adalah pengembalian benda sitaan sebelum perkara yang berhubungan dengan benda sitaan itu belum memperoleh keputusan yang berkekuatan tetap. Oleh karena itu, mulai dari tingkat penyidikan, atau penuntutan diusahakan segera mengembalikan benda sitaan kepada yang paling berhak jika urgensi benda tadi sebagai bukti pemeriksaan, tidak diperuntungkan atau tidak diperlukan lagi. Apabila perkaranya sudah diputus harus segera dikembalikan kepada orang yang paling berhak sesuai dengan amar putusan. Kecuali jika menurut putusan hakim, benda sitaan itu dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan maupun untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.¹⁰⁸

Menurut Pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa hal dapat disita untuk kepentingan pembuktian selama penyidikan, penuntutan atau persidangan jika digunakan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus perikanan. Barang-barang yang dapat disita antara lain :

1. Tersangka atau terdakwa menguasai barang atau uang yang dikatakan berasal dari seluruh atau sebagian tindak pidana;
2. Barang-barang yang langsung dipergunakan untuk mempersiapkan atau melakukan tindak pidana;
3. Barang-barang yang digunakan untuk mencegah penyelidikan kegiatan kriminal;
4. Barang-barang yang dibuat atau digunakan dengan maksud untuk melakukan kejahatan;
5. Barang-barang tambahan yang berhubungan langsung dengan aktivitas.¹⁰⁹

¹⁰⁸*Ibid*, hlm: 295

¹⁰⁹*Ibid*, hlm: 296

Dalam pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, ataupun tindak pidana perikanan secara khusus seperti seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Akhir-akhir ini pula kita sering mendengar berita diberbagai media massa mengenai hilangnya barang bukti, penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti dijual oleh oknum aparat penegak hukum. Permasalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan barang bukti/barang sitaan dan barang rampasan oleh oknum penegak hukum sebenarnya ibarat fenomena gunung es. Sebelumnya muncul kasus-kasus sejenis, namun sayangnya kasus-kasus penyalahgunaan barang bukti/barang sitaan seperti ini hanya selesai pada pemberian sanksi administratif. Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya barang bukti atau barang sitaan tersebut dikelola oleh aparat penegak hukum.¹¹⁰

Terlepas daripada persoalan pemakaian kata-kata yang kurang tepat di atas penyitaan dalam pengertian hukum acara pidana yang digariskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk :

1. Mengambil atau katakan saja merampas sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang-undang. Bukan perampasan liar dengan cara yang melawan hukum;
2. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.¹¹¹

¹¹⁰*Ibid*, hlm: 297

¹¹¹*Ibid*, hlm: 299

Disisi lain, masih terjadinya permasalahan dengan terbengkalainya benda/barang sitaan dan barang rampasan yang dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) cukup mengkhawatirkan walaupun permasalahan tersebut secara prinsip merupakan permasalahan yang asasi yaitu permasalahan hak kepemilikan dari benda yang disita tersebut, sehingga perlu diurut dari awal permasalahan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana solusinya. Paling tidak ada empat (4) masalah teridentifikasi dalam penanganan benda sitaan dan barang rampasan adalah sebagai berikut :

1. Penanganan benda sitaan dan barang rampasan negara tidak dilakukan secara terintegrasi. Dalam setiap tahapan acara pidana (penyidikan, penuntutan dan eksekusi) ditangani oleh satuan-satuan teknis/operasional yang berbeda sehingga benda sitaan dan barang rampasan rawan hilang, rusak, berkurang, berpindah secara *illegal*, kehilangan nilai ekonomis terutama pada saat transisi dari satu tahap ke tahap lain;
2. Satuan-satuan kerja teknis/operasional terlalu terbebani dengan penanganan teknis yuridis serta administrasi perkara sehingga tidak memiliki cukup waktu dan tidak fokus dalam menangani aset-aset yang terkait dengan perkara ditambah lagi mereka tidak memiliki cukup kapasitas maupun kapabilitas untuk menangani aset-aset *non* konvensional seperti kapal, pesawat, benda-benda berharga atau aset-aset yang memerlukan keahlian atau penanganan khusus;
3. Mekanisme penanganan benda sitaan dan barang rampasan negara yang kurang transparan dan akuntabel menimbulkan celah terjadinya *double crime*, misalnya penggelapan atau pencurian atas benda sitaan dan barang rampasan tersebut;
4. Pola penanganan benda sitaan dan barang rampasan negara, sering terjadi ketidak sesuaian antara data dengan keadaan faktual dilapangan.¹¹²

Benda sitaan tindak pidana perikanan tersebut yang kemudian menjadi barang bukti pada proses peradilan pidana tentu membutuhkan perawatan yang

¹¹²Rachmatika Lestari, *Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*. Op.Cit.

baik. Perawatan yang baik diperlukan untuk menjaga keutuhan, keamanan dan keaslian dari benda sitaan atau barang bukti tersebut. Pada akhirnya setelah putusan hakim, jika memberikan putusan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka barang bukti tersebut benar-benar dalam kondisi semula seperti sedia kala sebelum disita. Dapat dikatakan bahwa dalam proses penyimpanan untuk kepentingan proses peradilan tersebut tidak merugikan pemilik benda tersebut.

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana umum maupun tindak pidana perikanan dalam proses peradilan pidana (*criminale justice process*) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Istilah *criminal justice system* atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Pada praktiknya penerimaan Barang Sitaan atau selanjutnya disebut Basan yang pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara disebut adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan, harus dilakukan tindakan penerimaan yang juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) tersebut. Penerimaan Barang Sitaan (Basan) pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) dapat

terjadi dari tiga (3) kemungkinan yaitu dari Instansi Penyidik, Instansi Penuntut Umum ataupun dari Pengadilan.¹¹³

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), dijelaskan bahwa jika penerimaan berasal dari Instansi penyidik maka kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi berupa :

1. Surat pengantar penyerahan basan dari instansi Penyidik yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis;
2. Data Basan yang diserahkan;
3. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
4. Surat perintah penyerahan Basan dari instansi Penyidik; dan
5. Berita acara penyitaan.¹¹⁴

Jika menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), penerimaan berasal dari penuntut umum maka kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi adalah :

1. Surat pengantar penyerahan Penerimaan Barang Sitaan (BASAN) dari instansi penuntut umum yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis;
2. Data Penerimaan Barang Sitaan (BASAN) yang diserahkan;
3. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
4. Berita acara penyitaan;
5. Surat perintah penyerahan Penerimaan Barang Sitaan (BASAN) dari instansi Penuntut Umum;
6. Surat pelimpahan perkara dari instansi Penyidik kepada instansi penuntut umum.¹¹⁵

¹¹³*Ibid*, Rachmatika Lestari, *Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*.

¹¹⁴Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang *Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)*, Pasal 4.

Jika Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), penerimaan berdasarkan dari pengadilan maka kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi adalah :

1. Surat pengantar penyerahan Penerimaan Barang Sitaan (BASAN) dari instansi pengadilan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis;
2. Data Penerimaan Barang Sitaan (BASAN) yang diserahkan;
3. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
4. Berita acara penyitaan;
5. Surat perintah penyerahan Penerimaan Barang Sitaan (BASAN) dari pengadilan;
6. Surat pelimpahan perkara dari instansi penuntut umum kepada pengadilan.¹¹⁶

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) menjelaskan pengertian benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Benda Sitaan Negara (BASAN) adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Benda ini bisa disita oleh penyidik atau penuntut umum guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

¹¹⁵Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang *Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)*, Pasal 5.

¹¹⁶Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang *Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)*, Pasal 6.

(RUPBASAN), Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.¹¹⁷

Selanjutnya, terkait dengan terjadinya penurunan nilai ekonomis Benda Sitaan Negara (BASAN) dan Barang Rampasan Negara (BARAN), hal ini terjadi manakala batas waktu penitipan tidak dapat diketahui sampai berapa lama dan ditambah lagi dengan besaran anggaran yang tersedia untuk perawatan dan sarana prasarana Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang belum tersedia dengan maksimal. Terkait dengan batas waktu penitipan Benda Sitaan Negara (BASAN) dan Barang Rampasan Negara (BARAN), dalam proses peradilan pidana (*Criminal Justice Process*) terdapat tahapan yakni tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap peradilan (tingkat pertama, banding, kasasi) dan akan berakhir diputusan hakim yang bersifat final (*inkracht*). Begitupun dengan Benda Sitaan Negara (BASAN) dan Barang Rampasan Negara (BARAN) yang menjadi objek perkara/kasus statusnya harus mengikuti tahap-tahap peradilan.¹¹⁸

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Begitupun dengan Benda Sitaan Negara (BASAN) dan Barang Rampasan Negara (BARAN) menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
2. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;

¹¹⁷Rachmatika Lestari, *Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*, Op.Cit.

¹¹⁸*Ibid*, Rachmatika Lestari, *Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*.

3. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
4. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
5. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.¹¹⁹

Pada Subseksi Barang Rampasan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) mempunyai tugas antara lain :

1. Melakukan pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu;
2. Melakukan system manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung;
3. Menyiapkan administrasi barang rampasan;
4. Mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan;
5. Menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan;
6. Melakukan perencanaan dan penyelesaian barang rampasan;
7. Membuat laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.¹²⁰

Memang dalam hal batas waktu penitipan telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (BARAN) Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (BASAN) , sebagaimana Pasal 25, sebagai berikut :

1. Jangka waktu pengelolaan Benda Sitaan Negara (BASAN) di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) disesuaikan dengan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) meminta informasi secara tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis

¹¹⁹Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Op.Cit, hlm: 300

¹²⁰*Ibid*, hlm: 302

mengenai perkembangan penanganan perkara pemilik Benda Sitaan Negara (BASAN).¹²¹

Barang bukti pengusutan kasus pidana umum dan pidana khusus seperti tindak pidana perikanan kerap terlupakan. Dalam banyaknya kasus, enggan melanjutkan penanganan barang-barang bukti tersebut meski kasusnya sudah diputus di pengadilan. Dampaknya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) penuh sesak dengan barang bukti kasus yang jika kita total nilainya bisa mencapai milyaran rupiah. Oleh karena itu ketika dibuatnya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) oleh pemerintah sudah seharusnya proses penyimpanan barang bukti atau tanggungjawab secara fisik berada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) karena mengikuti apa yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan

Terminologi alat bukti selintas kilas mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan barang bukti. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pun alat bukti maupun barang bukti disebutkan, namun tidak diberikan penjelasannya lebih lanjut. Tahap penangkapan dan penahanan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terkait di dalamnya terminologi barang bukti sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa :

“Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan

¹²¹Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang *Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)*, Pasal 25.

tertangkap serta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”.¹²²

Pada tahap penahanan menurut KUHAP, ditentukan barang bukti dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Hubungan dan/atau perbedaan antara alat bukti dan barang bukti merupakan bagian penting, yang satu dengan lainnya dapat saling menunjang sebagai bagian dari pembuktian dan seperti telah dikemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus membuktikannya sebagai berikut :

1. Adanya peristiwa tertentu yang mengandung muatan tindak pidana tertentu sebagaimana yang didakwakan. Rumusan tindak pidana yang didakwakan selalu mengandung unsur-unsur tindak pidana yang membentuk suatu pengertian yuridis tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, pembuktian bahwa telah terjadi tindak pidana berarti membuktikan semua unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan yuridisnya. Artinya, semua unsur tindak pidana dakwaan telah terdapat (istilah dalam praktik, terbukti) dalam peristiwa yang telah dibuktikan di persidangan. Dengan kata lain, tindak pidana yang didakwakan benar telah terjadi;
2. Terdakwa (objektif) yang melakukannya dan terdakwa (subjektif) yang bersalah/dipersalahkan bertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidana.¹²³

Pembuktian melalui alat bukti dan barang bukti berkenaan dengan kedudukan dan hubungan antara alat bukti dengan barang bukti, namun pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu sendiri tidak diberikan

¹²²Chazawi Adami, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: MNC Publishing, 2011, hlm: 200

¹²³*Ibid*, hlm: 201

penjelasan atau rumusannya lebih lanjut. Khususnya untuk barang bukti, dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai barang bukti adalah :

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
2. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana;
4. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana;
5. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun rekaman suara;
6. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.¹²⁴

Mencari dan menemukan serta mengumpulkan barang bukti terkait dengan tindak pidana perikanan hasil kejahatan merupakan tugas dan kewenangan penyidik, tetapi tugas dan kewenangan tersebut tidak sampai menimbulkan akibat terhadap orang atau harta benda orang lain.

Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah kejahatan perikanan, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang. Kejahatan perikanan ini paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara tetangga seperti negara Thailand, Filipina dan Vietnam, walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.¹²⁵

Illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, dimana kegiatan perikanan tersebut dilakukan oleh suatu negara tertentu

¹²⁴*Ibid*, hlm: 205

¹²⁵Kadek Intan Rahayu, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2019, hlm: 146

atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu. Sampai saat ini kegiatan pencurian ikan di Indonesia terbilang cukup memprihatinkan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ikan di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut dan sistem perikanan di Indonesia itu sendiri.

Kegiatan *illegal fishing* itu tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara *illegal*. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Indonesia wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen intergral dari pembangunan nasional. Salah satu penyebab pencurian ikan di Indonesia wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah lemahnya pengawasan akibat lemahnya integritas moral.¹²⁶

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 45

¹²⁶*Ibid*, hlm: 148

Tahun 2009 Tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar dibidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern.¹²⁷

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan *illegal fishing*. Pemusnahan tersebut bisa dilakukan dengan cara :

1. Dibakar;
2. Diledakan;
3. Ditenggelamkan, dengan cara dibocorkan pada dindingnya dan dibuka keran lautnya;
4. Dikaramkan.¹²⁸

Sebelum diterapkannya kebijakan penenggelaman ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya sebagai langkah penanganan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing, sekaligus sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* di Indonesia, upaya tersebut diantaranya :

1. Dikelola sebagai barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan, sampai dengan proses hukum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dihadapkan pada persoalan keterbatasan dana perawatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan barang bukti, dan lain-lain;

¹²⁷Merisa Nur Putri, Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain, Jawa Barat: Universitas Juningan, 2020, hlm: 2

¹²⁸Nainggolan Poltak Partogi, *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 2015, hlm: 4

2. Dihilangkan kepada masyarakat/nelayan, lembaga riset, perguruan tinggi dan lain-lain. Upaya ini terkendala dengan kapal yang juga kemudian “mangkak” atau rusak tidak terawat akibat keterbatasan pengetahuan dalam pengoperasian, teknologi pada kapal yang tidak dikuasai, kelangkaan suku cadang atau sangat besarnya biaya operasional kapal dibanding anggaran yang dimiliki dan sebagainya;
3. Melalui prosedur lelang barang bukti dengan persetujuan pengadilan. Dalam hal ini kapal ditangkap dan dirampas oleh negara, kemudian dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diputuskan terhadap barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing dilakukan lelang.¹²⁹

Namun dalam praktek, upaya ini dihadapkan pada permasalahan diantaranya, sebagai berikut :

1. Dalam proses lelang, kapal-kapal yang di lelang, nilai lelangnya sangat tidak sebanding (jauh dari nilai layak), bila dibanding dengan nilai harga sebenarnya dari sebuah kapal yang dilelang tersebut;
2. Terdapat jaringan yang memanfaatkan proses lelang yang memfasilitasi pemilik lama yang merupakan warga negara asing dengan menggunakan warga negara Indonesia untuk mengikuti lelang atau membeli langsung kapal yang telah dilelang tersebut dengan status kapal *eks* asing dari warga negara Indonesia. Kapal *eks* asing yang telah dibeli oleh warga negara asing tersebut, biasanya dipakai kembali untuk melakukan tindak pidana *illegal fishing*, hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera dan atau efek gentar padanya.¹³⁰

Tata hukum itu merupakan *filter* yang menyaring kebijaksanaan pemerintah sehingga menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan. Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma, tertulis atau tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Terciptanya bangunan hukum nasional yang baik membentuk harmonisasi pengelolaan perikanan yang terarah dalam mencapai tujuannya, serta upaya memberantas kegiatan *Ilegal Fishing*. Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing dapat ditindak tegas, apabila akibat kejahatannya dirasakan oleh Indonesia. Tindakan pencurian ikan yang terjadi

¹²⁹*Ibid*, hlm: 8

¹³⁰*Ibid*, hlm: 12

selama ini sebagian besar pelakunya nelayan asing. Modus pencurian ikan oleh nelayan asing biasanya menggunakan bendera Indonesia ataupun menggunakan Anak Buah Kapal (ABK) atau awak dari Indonesia.¹³¹

Bahwa penyidik atau pengawas perikanan, berwenang melakukan tindakan khusus membakar/menenggelamkan kapal asing dengan bukti memadai. Tindak pidana yang terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal adalah kapal perikanan berbendera asing tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), maupun terbukti melakukan pencurian dan/atau membawa ikan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia secara tidak sah.¹³²

Sebagai aparat institusi penegak hukum dan penyidik tindak pidana perikanan rujukannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) mengemban amanah yang diberikan oleh undang-undang yang salah satu tugasnya melaksanakan penegakan hukum dan sekaligus sebagai penyidik tindak pidana perikanan.

Berdasarkan Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) mempunyai tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Tugas menegakkan hukum dan menjaga

¹³¹Hertria Maharani Putri, *Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in Indonesia*, Jakarta Utara: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2018, hlm: 95

¹³²*Ibid*, hlm: 98

keamanan mengandung arti bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melaksanakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangannya (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional.¹³³

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di laut, khususnya penanganan tindak pidana perikanan, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing. Agar dalam melaksanakan penenggelaman tidak menimbulkan pelanggaran dan permasalahan, perlu adanya kecermatan serta kepastian dasar hukumnya bagi Kapal Perang Republik Indonesia (KRI).

Tindakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing dapat dilaksanakan pada saat dilakukan pemeriksaan di tengah laut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4) yang menyatakan :

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.¹³⁴

¹³³Ketut Darmika, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, 2015, hlm: 491

¹³⁴Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan* Pasal 69 ayat (4).

Di dalam penjelasan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.¹³⁵

Dalam pelaksanaan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) tetap berpedoman pada Prosedur Tetap Keamanan Laut (PROTAP KAMLA). Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) akan melaksanakan pengamatan terhadap semua kapal yang dicurigai melaksanakan kegiatan *illegal* di perairan yurisdiksi Indonesia, selanjutnya menghentikan, memeriksa dan menentukan apakah kapal tersebut melakukan pelanggaran atau tidak. Jika tidak ditemukan bukti awal yang cukup maka kapal tersebut diijinkan melanjutkan pelayaran, tetapi jika terdapat bukti permulaan yang cukup, maka Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) akan menangkap kapal tersebut dan dibawa ke pelabuhan/pangkalan terdekat dengan

¹³⁵Nuryanto A Daim, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksbang, 2014, hlm: 42

cara di *ad hock*, digandeng dan/atau dikawal untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.¹³⁶

Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal yang telah disita oleh penyidikan. Berdasarkan Pasal 76 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa :

“Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua Pengadilan Negeri”.¹³⁷

Perihal status barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang tenggelam akibat dilakukan penembakan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Kelima (5) alat bukti inilah yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengungkap suatu perkara pidana termasuk tindak pidana perikanan. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel*

¹³⁶*Ibid*, hlm: 45

¹³⁷Pasal 76 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*.

negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.¹³⁸

2. Barang bukti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara jelas menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat disebut sebagai barang bukti.¹³⁹

Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti,

¹³⁸Ketut Darmika, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Op.Cit*, hlm: 493

¹³⁹*Ibid*, hlm: 495

seperti tindak pidana penghinaan secara lisan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga kapal ikan yang sudah telah terbakar/tenggelam dalam proses penyidikan di tengah laut.¹⁴⁰

Pada prinsipnya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya, maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat ditenggelamkan atau dimusnahkan.

Sesuai ketentuan terkait ditenggelamkan atau dimusnahkannya barang bukti kapal ditentukan sebagai berikut :

1. Terhadap Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan;
2. Bahwa kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat;
3. Apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah dilimpahkan ke majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh majelis hakim yang bersangkutan.¹⁴¹

¹⁴⁰*Ibid*, hlm: 497

¹⁴¹*Ibid*, hlm: 499

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa dalam tindak pidana perikanan, meskipun barang bukti kapal sudah ditenggelamkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan di laut, proses hukumnya masih dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, penuntutan dan tahap persidangan di pengadilan. Proses penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*, tanpa harus melalui persetujuan Pengadilan Negeri setempat. Terkait barang bukti yang akan dihadirkan pada saat persidangan, dapat berupa dokumentasi baik menggunakan kamera maupun *audio visual* (video), ikan hasil tangkapan yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian serta dengan membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal sepanjang peristiwa tersebut didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah.¹⁴²

Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk menenggelamkan kapal *illegal fishing*, tidak melanggar hukum baik hukum nasional maupun internasional. Untuk itu negara lain harus menghormati proses penegakan hukum dan pengadilan yang dilakukan oleh Indonesia. Hal ini merujuk kepada asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah asas teritorialitas. Titik berat asas teritorialitas adalah pada tempat atau teritorial terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun

¹⁴²Nurfika Maliq, *Berlakunya Asas Teritorialitas dan Asas Universalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Melalui: blogspot.com/2011/11/berlakunya-asas-teritorialitas-danasashtml, diakses Tanggal 20 Juni 2024, Pukul 10:15 Wib.

orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia, harus tunduk pada aturan pidana Indonesia.¹⁴³

Data tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* bidang penangkapan ikan yang ditangani terkait barang bukti kapal dilakukan pembakaran, penenggelaman dan/atau dimusnahkannya di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

1. Sebanyak delapan belas (18) unit kapal jenis kapal penangkap ikan;
2. Unit alat tangkap jaring purse seine;
3. Unit alat penangkap ikan jaring *trawl*;
4. Alat bantu lampu penangkapan ikan;
5. Unit pancing ulur;
6. Unit GPS Samsung NF 700;
7. Unit Matsutec HP-33A;
8. Unit HF Transceiver VX-1700;
9. Unit Radio Sea Eagle 6900;
10. Unit Kompas Express;
11. Alat navigasi dan komunikasi;
12. Unit GPS Onwa Unit Radio Wenden Super 4800;
13. Radio Galaxi Intercom Model KN-9999;
14. Unit Radio Any Tone Ares CB Radio;
15. Radio Sea Eagle 6900;
16. Unit Kompas Express (Dirampas Untuk negara).¹⁴⁴

Tindakan penyidik diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti

¹⁴³*Ibid*, Nurfika Maliq, *Berlakunya Asas Teritorialitas dan Asas Universalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*.

¹⁴⁴M. Syamsu Rokhman, S. Pi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam, *Data Tindak Pidana Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Op.Cit.*

Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan yang memberikan penguatan kepada penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing. Pada kesimpulannya bahwa penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* tidak membawa pengaruh buruk terhadap hubungan persahabatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara berbendera kapal.

Peristiwa pemusnahan/penenggelaman kapal ikan berbendera asing yang diberi kewenangan kepada penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) adalah melaksanakan perintah pengadilan.

Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* pada dasarnya merupakan penegasan, perwujudan dan pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan negara Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan menegakan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan dunia kemaritiman internasional.

Proses hukum selama ini hanya menyentuh kalangan para awak kapal saja tanpa berusaha mengungkapkan pelaku yang sebenarnya, yaitu korporasi yang ada dibalik semua itu. Hal itu yang menyebabkan kerugian besar yang terjadi terhadap negara, kalangan nelayan dan masyarakat pesisir, ini terbukti dari pemahaman para aparat hukum terhadap pidana atau delik *illegal fishing* masih sangat awam, namun beberapa tahun belakangan ini Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dengan cara menenggelamkan atau meledakkan atau membakar kapal-kapal

pelaku *illegal fishing*. Tindakan pemerintah ini menuai *pro* dan *kontra* di kalangan masyarakat Indonesia. Tujuan dari tindakan tersebut semata-mata hanya untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah laut Indonesia dan menunjukkan pada mata dunia tidak semudah itu untuk terus mencuri ikan di negara kita.¹⁴⁵

Teori sistem hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab persoalan terhadap penanganan barang bukti tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* dapat menjawab bahwa pada sampai saat ini belum dilakukan dengan baik sehingga menyebabkan banyak barang bukti tindak pidana perikanan hilang, rusak, cacat atau tenggelam. Untuk memastikan bahwa keadaan barang bukti kejahatan tindak pidana perikanan dan nilai teknis dan ekonominya disimpan selama prosedur peradilan, penting untuk memperlakukannya dengan tepat.

Teori sistem hukum diterapkan dalam penanganan barang bukti tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* dalam strategi penanganan harus didasarkan pada setiap tahapan mulai dari *non litigasi* dan *litigasi* yang ditetapkan dalam prosedur peraturan perundang-undangan tentang perikanan. Dalam penerapannya sistem hukum penanganan barang bukti tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* terdapat tiga (3) unsur :

1. Struktur yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya;
2. Substansi yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan terkait dengan penerapan proses penanganan barang bukti tindak pidana perikanan atau *illegal fishing*;
3. Kultur hukum, opini-opini, kepercayaan- kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak

¹⁴⁵Kadek Intan Rahayu, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, Op.Cit, hlm: 149

hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Bahwa setiap proses penanganan barang bukti tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* menjalankan setiap prosedur yang telah ditetapkan dalam budaya hukum yang diterapkan dengan baik agar tidak terjadi kegagalan.

Dalam penanganan barang bukti berupa kapal tindak pidana perikanan, kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, dengan cara membakar, meledakkan serta menenggelamkan kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, kebijakan progresif yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku *illegal fishing*. Kebijakan dan tindakan tegas semacam ini tampak efektif memberikan *shock therapy* terhadap pelaku, sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya.

BAB IV

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERIKANAN
(*ILLEGAL FISHING*) DALAM UPAYA PENGELOLAAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI
INDONESIA**

A. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Indonesia

Penggunaan istilah “lingkungan” seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga (3) hal yang disebutkan tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.¹⁴⁶

Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau

¹⁴⁶Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm: 1

otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara *illegal fishing*, tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*). Kegiatan penggunaan bahan peledak dan bahan beracun mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan yang ada dunia sudah menyadari dampak kerusakan yang diakibatkan *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara *illegal* sehingga dibutuhkan pengelolaan yang dilakukan pemanfaatan sumber daya perikanan.¹⁴⁷

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim, sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Terdapat 3 (tiga) pilar yang menjadi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yakni :

1. Kedaulatan (*sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Keberlanjutan (*sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. Kesejahteraan (*prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadian dalam kebudayaan.¹⁴⁸

¹⁴⁷Achmad Santoso, *Alam Pun Butuh Hukum & Keadilan, Op.Cit*, hlm: 58

¹⁴⁸Ibid, hlm: 60

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjaga suatu sumber daya agar tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk masa saat ini dan masa yang akan datang. Pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan harus dapat mengakomodasi empat (4) aspek utama dari hulu ke hilir yaitu :

1. Keberlanjutan ekologi, dengan memelihara keberlanjutan stok ikan sehingga tidak melebihi daya dukung serta dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistemnya;
2. Keberlanjutan ekonomi, dengan memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan pelaku usaha perikanan agar dapat mencapai kesejahteraan yang layak;
3. Keberlanjutan komunitas, dengan menjaga keberlanjutan lingkungan masyarakat yang kondusif dan sinergis dengan menegakkan aturan dan kesepakatan bersama;
4. Keberlanjutan kelembagaan, dengan menjaga keberlanjutan tatakelola yang baik, adil dan bersih melalui kelembagaan yang efisien dan efektif.¹⁴⁹

Kelimpahan perikanan yang ada di Indonesia apabila terus menerus dilakukan eksploitasi akan mengakibatkan tekanan dan tantangan pada sektor tersebut meski awalnya pemanfaatan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dan perikanan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dilakukan dengan mengacu pada zona atau Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Penurunan jumlah dan jenis ikan, khususnya pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang telah *over eksploitasi (over fishing)*, hal tersebut disebabkan antara lain :

1. Penurunan daya dukung lingkungan rusaknya terumbu karang, disebabkan penangkapan ikan menggunakan bom, pengambilan terumbu karang untuk dikomersilkan dalam jumlah yang tidak terkontrol;
2. Penurunan kualitas air laut, disebabkan pencemaran lingkungan seperti pembuangan limbah. Pencemaran laut sangat merugikan karena proses

¹⁴⁹Wuryandani D & Meilani H., *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Untuk Menunjang Ketahanan Pangan di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 2011, hlm: 395

pembersihan pertumpahan minyak memakan waktu yg cukup lama dan biaya yang besar.¹⁵⁰

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) negara pantai mempunyai kepentingan khusus dalam memelihara produktivitas dari sumber hayati di suatu daerah laut bebas yang berbatasan dengan laut teritorial negara itu, menerangkan bahwa negara pantai berhak untuk :

1. Turut serta atas dasar sama derajat dalam setiap penelitian atau pengaturan yang bertujuan untuk konservasi perikanan di bagian laut lepas yang berdekatan dengan pantainya;
2. Kewajiban negara-negara lain yang nelayan-nelayannya melakukan penangkapan ikan di daerah itu untuk mengadakan perundingan-perundingan dengan negara pantai dengan tujuan menetapkan tindakan-tindakan koneservasi perikanan yang diperlukan di daerah itu dan di laut lepas;
3. Hak-hak di atas dimiliki negara pantai, sekalipun nelayan-nelayannya tidak menangkap ikan di bagian-bagian laut yang dimaksud.¹⁵¹

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki mandat untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat *internal* maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Strategis pembangunan nasional yang terkait dengan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), adalah :

1. Memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
2. Pemberantasan perikanan illegal fishing;
3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan hasil perikanan;
4. Peningkatan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan;
5. Pengembangan ekonomi maritime dan kelautan.¹⁵²

¹⁵⁰*Ibid*, hlm: 398

¹⁵¹Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Bina Cipta, 1999, hlm: 152

¹⁵²Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 25/PERMEN-KP/2015 Tentang *Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019*, hlm: 25

Dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dengan agenda yaitu memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan yaitu memperkuat kehadiran negara dalam menegakkan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dengan agenda pemberantasan tindak pidana perikanan atau *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.

B. Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*)

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran kerusakan lingkungan dan/atau tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua (2) alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu :

1. Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi;
2. Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.

Dalam pemberantasan dan penegakan hukum lingkungan kepidanaan didasarkan kepada asas legalitas, baik aspek materiel maupun aspek formalnya. Kegiatan pemberantasan dan penegakan hukum lingkungan kepidanaan hanya sah bila substansi materielnya didasarkan pada pasal-pasal pidana lingkungan hidup yang sebagian besar bertebaran di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kegiatan penegakan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang

Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta berpedoman Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁵³

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengikat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan setiap orang. Hukum juga dapat dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Dengan singkat dapat dikatakan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.¹⁵⁴

Hukum selalu berkaitan erat dengan teori kepastian hukum dan keadilan, sebagai dua (2) poros yang saling berlawanan, bahkan saling melengkapi. Pada setiap negara hukum, maka terselenggaranya kekuasaan yang berkaitan dengan kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Maksudnya hukum sebagai pemandu, pengendali, pengontrol dan pengatur dari segala aktifitas berbangsa dan bernegara. Prinsip pembagian kekuasaan yang penting dari negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹⁵⁵

¹⁵³Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Hukum Lingkungan di Indonesia*, Melalui: <https://alviprofdr.blogspot.com/2014/09/penegakan-hukum-lingkungan.html>, diakses Tanggal 23 Juni 2024, Jam 16:30 Wib.

¹⁵⁴Edi Setiadi & Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm: 2

¹⁵⁵Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Pembaruan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm: 4

Pemerintah Indonesia menyebut tindak pidana *illegal fishing* sebagai bentuk kejahatan transnational terorganisasi “*Transnational Organized Crime*” (TNC). Selain itu tindak pidana *illegal fishing* dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana utama di laut, yang disebut sebagai kejahatan yang dapat dibarengi atau menimbulkan kejahatan lainnya. Kejahatan terorganisir yang dimaksud karena dilakukan lebih dari satu negara, dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir dan merupakan tindak pidana serius. *Illegal fishing* juga dapat menjadi pintu masuk dalam melakukan kejahatan lain, misalnya perdagangan manusia, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), penyeludupan narkoba dan lainnya.

Kebijakan penanggulangan dan pemberantasan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan dan pemberantasan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).

Kebijakan penanggulangan dan pemberantasan pidana kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat

terhadap kejahatan dan ppidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).¹⁵⁶

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua (2) sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini, sebagai berikut :

1. Sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial;
2. Keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*kurieren am syptom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat. Sanksi hukum pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), tetapi hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang kausatif, tetapi hanya sekedar pengobatan yang simptomatik.¹⁵⁷

Dari kondisi dilapangan yang dilihat demikian, akhirnya pemusnahan tetap dianggap dapat memberikan efek jera bagi pelaku *illegal fishing* yang dapat menembus para pengusaha ikan di negara asing. Meraka pasti menerima dampak yang signifikan melihat kapal sebagai alat utama dimusnahkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Adapun kesulitan memberantas *illegal fishing* yang dihadapi adalah sebagi berikut :

¹⁵⁶Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm: 44

¹⁵⁷*Ibid*, hlm: 46

1. Perpaduan lebih dari dua (2) orang maksudnya adalah kapal berbendera ganda terdaftar di dua (2) negara yang berbeda. Tindakan memalsukan sertifikat penghapusan setidaknya dilakukan oleh pemilik kapal, para pendukung dan pelaku langsung di lapangan;
2. Dugaan tindak pidana pelanggaran serius, seperti banyaknya nelayan *illegal* yang melanggar hukum, dari menonaktifkan pemancar, menggunakan alat penangkap yang terlarang dan alat penangkap yang merusak, pengalih muatan ilegal, pemalsuan dokumen kapal dan buku catatan;
3. Nakhoda asing yang bekerja secara *illegal* dalam jangka waktu tak tertentu, walaupun telah ada hukum nasional yang melarang penggunaan awak kapal asing tetapi masih ada banyak pawang laut (*fishing master*) yang bekerja di atas kapal yang melakukan pelayaran panjang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perencanaan yang cukup matang untuk melakukan tindak kejahatan;
4. Mengejar keuntungan dan/atau kekuasaan dengan alasan utama adanya kejahatan perikanan adalah untuk mendapatkan untung dan manfaat *finansial* yang besar dengan usaha yang minim dan memanfaatkan kecenderungan sejumlah pejabat tingkat tinggi dan para politisi untuk melakukan korupsi;
5. Operasi pada tingkat internasional: nelayan *illegal* beroperasi di beberapa negara, menangkap ikan di berbagai daerah, dengan menggunakan bendara kapal yang tidak sesuai dan menurunkan hasil tangkapannya langsung ke negara lain dan menjual ikan di pasar internasional dengan harga yang tinggi;
6. Penggunaan struktur komersial atau bisnis operasi penangkapan ikan *illegal* dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, seringkali didirikan oleh investasi asing, memiliki izin beroperasi, namun mereka melanggar hukum dan menghindari pajak.¹⁵⁸

Pembentukan model pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* yang komprehensif dan terkoordinasi didasarkan pada pemikiran yang sesuai dengan visi Indonesia sebagai negara maritim yang memandang laut sebagai masa depan bangsa. Untuk membangun negara maritim maka dibangun dengan lima (5) pilar, yaitu :

1. Pembangunan budaya maritim;
2. Penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut;

¹⁵⁸Wuryandani D & Meilani H., *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Untuk Menunjang Ketahanan Pangan di Indonesia*, Op.Cit, hlm: 152

3. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas;
4. Melakukan diplomasi maritim untuk menghilangkan konflik di laut dengan negara lain;
5. Pembangunan dan keselamatan di laut.¹⁵⁹

Desain kelembagaan pencegahan dan pemberantasan *Illegal fishing* di Indonesia dilakukan melalui sistem peradilan pidana perikanan dan pembentukan satgas *illegal fishing* yang berada di bawah komando presiden. Sistem peradilan pidana perikanan tersebut melibatkan penyidik, penuntut umum dan pengadilan perikanan, sedangkan satgas melibatkan lembaga-lembaga eksekutif yang berada di bawah presiden.

Di bidang penyidikan tindak pidana perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mendesain kewenangan kelembagaan berdasarkan pada konsep multi-institusi. Penyidikan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS), Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Tindak pidana perikanan yang *locus delicti* nya terjadi di *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* Indonesia maka kewenangan penyidikan dimiliki penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Tindak Pidana Perikanan, sedangkan apabila *locus delicti* nya di pelabuhan perikanan maka diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS). Masing-masing penyidik di atas memiliki independensi,

¹⁵⁹*Ibid*, hlm: 160

namun dalam hubungan kerja dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan antara penyidik melakukan hubungan koordinasi. Kelembagaan hubungan koordinasi di antara para penyidik tersebut dilakukan dengan membentuk forum koordinasi yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).¹⁶⁰

Di bidang Jaksa Penuntut Umum (JPU), desain kelembagaan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Penuntut umum tindak pidana perikanan *Illegal fishing* di desain untuk dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memenuhi persyaratan khusus, yaitu :

1. Berpengalaman menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) sekurang-kurangnya dua (2) tahun;
2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan;
3. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.¹⁶¹

Di bidang kekuasaan kehakiman Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, guna mendesain tindak pidana perikanan *Illegal fishing* sebagai tindak pidana khusus maka dibentuklah pengadilan perikanan. Pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Kegiatan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bagian dari pengelolaan perikanan di Indonesia yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan dioperasikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Kerja dan Dinas

¹⁶⁰*Ibid*, hlm: 163

¹⁶¹*Ibid*, hlm: 165

Kelautan dan Perikanan yang berada di daerah. Patroli pengawasan dilakukan menggunakan *speedboat* pengawasan karena perairan di Indonesia merupakan perairan kepulauan yang membutuhkan sarana pengawasan yang handal. *Speedboat* ini memiliki keunggulan pada kecepatan dan *stabilitas*, dengan kecepatan *speedboat* rata-rata yang mampu melakukan pengejaran terhadap para pelaku pelanggaran di daerah pesisir, sungai, danau maupun waduk.

Menurut salah satu asas hukum, *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti bahwa peraturan hukum yang khusus lebih diutamakan daripada norma hukum yang umum, maka kekuasaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 73 A, penyidik perikanan memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Menerima informasi mengenai tindak pidana di bidang perikanan melalui laporan atau pengaduan;
2. Memanggil saksi dan/atau tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban dan memanggil mereka untuk dimintai keterangan;
3. Bawa seseorang masuk dan minta mereka bersaksi di hadapan Anda sebagai saksi atau tersangka;
4. Investigasi sarana dan prasarana terkait perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan illegal di bidang perikanan;
5. Menghadang, memeriksa, menahan, membawa, dan/atau menangkap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
6. Verifikasi keakuratan dan keabsahan dokumentasi usaha penangkapan ikan;
7. Memotret tersangka atau bukti tindak pidana di bidang perikanan;
8. Rekrut spesialis yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan kriminal terkait perikanan;
9. Menulis dan menandatangani catatan pemeriksaan;
10. Menyita harta benda yang dicuri atau barang bukti yang digunakan dalam kejahatan;
11. Melaksanakan penghentian penyidikan;

12. Mengambil langkah tambahan yang dapat dibenarkan secara hukum.¹⁶²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh pengawas perikanan. Dalam Pasal 66 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009, pengawas perikanan merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja dibidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.¹⁶³

Dalam Pasal 66 B Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009, Pasal 9 Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2014 menyebutkan lokasi tugas pengawas yaitu sebagai berikut :

1. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia;
2. Kapal perikanan;
3. Pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk, pelabuhan tangkahan;
4. Sentra kegiatan perikanan;
5. Area pembenihan ikan;
6. Area pembudidayaan ikan;
7. Unit pengolahan ikan dan/atau kawasan konservasi perairan.¹⁶⁴

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terhadap kapal perikanan dilakukan menggunakan kapal pengawas *speedboat* pengawasan. Penggunaan *speedboat* pengawasan mengacu pada standar pengawakan untuk

¹⁶²Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan*, Jakarta: KKP, 2014, hlm: 9

¹⁶³*Ibid*, hlm: 11

¹⁶⁴*Ibid*, hlm: 13

kapal *non* konvensi berbendera Indonesia kategori yakni standar pelaut pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, kondisi dan dinasnya. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) diisi oleh pengawas perikanan, artinya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan menggunakan *speedboat* pengawasan menjadi tugas utama pengawas perikanan dan jabatan lainnya merupakan jabatan pendukung dalam tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, termasuk nakhoda yang juga seluruhnya merupakan pengawas perikanan.¹⁶⁵

Pengejaran kapal perikanan yang diduga tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* adalah aktivitas yang dirasakan paling berat dan berisiko tinggi yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Pada tahap ini awak kapal harus berhati-hati dan membutuhkan konsentrasi penuh mengawasi kapal perikanan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, terutama pada saat mengamati kapal perikanan dengan menggunakan teropong dikecepatan tinggi dengan gelombang yang besar, risiko terjatuh dari *speedboat* atau terlempar ke laut dapat terjadi. Hal ini menyebabkan awak kapal yang bekerja pada saat patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) harus memiliki kekuatan fisik dan mental yang prima dan dibekali dengan keterampilan yang memadai agar aktivitas pengejaran kapal perikanan yang diduga *illegal* dapat terlaksana dengan baik.¹⁶⁶

Pemberantasan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yang dilakukan kapal-kapal berbendera asing dalam pelaku tindak pidana perikanan, maka

¹⁶⁵*Ibid*, hlm: 15

¹⁶⁶*Ibid*, hlm: 17

kebijakan pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terkait membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Memberantas *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing)*,

langkah operasional yang akan dilakukan :

- a. Operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan modal pengawasan yang terintegrasi;
- b. Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran;
- c. Peneggelaman kapal asing *illegal fishing*;
- d. Penguatan satgas pemberantasan *illegal fishing*;
- e. Penguatan kerjasama regional maupun internasional;
- f. Penerapan *Monitoring, Control and Surveillance (MCS)* secara konsisten.¹⁶⁷

2. Meningkatkan sistem pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(SDKP) terintegrasi, langkah operasional yang akan dilakukan adalah :

- a. Penguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas dan pesawat pengawas/*surveillance aircraft* dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya);
- b. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pengawasan;
- c. Pengawasan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP).¹⁶⁸

3. Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu dan pengendalian

keamanan hayati ikan, langkah operasional yang akan dilakukan adalah :

- a. Penguatan sistem karantina ikan;
- b. Pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/*gateway* di wilayah perbatasan;
- c. Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;

¹⁶⁷Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 25/PERMEN-KP/2015 Tentang *Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun, Op.Cit*, hlm: 28

¹⁶⁸*Ibid*, hlm: 30

- d. Pengendalian agen hayati;
- e. Standarisasi dan kepatuhan.¹⁶⁹

Teori kepastian hukum merupakan berperan untuk menganalisis apakah peraturan-peraturan yang sudah ada terkait penanganan, pemberantasan dan barang bukti kapal asing pelaku tindak pidana perikanan “*illegal fishing*” tidak bertentangan dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Teori kepastian hukum juga menganalisis apakah peraturan-peraturan tersebut membantu para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi wewenangnya. Kepastian hukum juga dalam proses pemberantasan tindak pidana perikanan “*illegal fishing*” berarti menjadi suatu sistem norma dimana tidak bertentangan dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menuntut untuk adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.

Berdasarkan strategis pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang salah satunya adalah pemberantasan perikanan *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, maka dibentuklah arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Ditegaskan dalam rencana strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) Tahun 2015 - 2019 bahwa langkah operasional yang dilakukan untuk memberantas *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing)*

¹⁶⁹*Ibid*, hlm: 32

adalah operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan modal pengawasan yang terintegrasi, penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran, penenggelaman kapal asing *illegal*, penguatan *illegal fishing*, penguatan kerjasama regional maupun internasional, dan penerapan *Monitoring, Control and Surveillance* (MCS) secara konsisten.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapatlah mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan perpaduan pengertian atau sistem yang merupakan kajian yang bersifat menyeluruh, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Terbentuknya Lembaga Pengadilan Khusus Perikanan, yang hingga saat ini belum menjangkau seluruh wilayah teritorial Indonesia, patut dipahami karena selain memerlukan persiapan dan kesiapan. Tetapi disisi lain amat diperlukan sebagai salah satu faktor yang memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang *illegal fishing*. Untuk menghadapi urgennya permasalahan kriminal *Illegal, Unreported* dan *Unregulated Fishing (IUU Fishing)* ditambahlah beberapa pengadilan perikanan, antara lain Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai dan Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke.
2. Sistem hukum tindak pidana perikanan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang dipandang belum mampu sepenuhnya mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan

pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan *illegal fishing*. Pemusnahan tersebut bisa dilakukan dengan cara :

- a. Dibakar;
 - b. Diledakan;
 - c. Ditenggelamkan, dengan cara dibocorkan pada dindingnya dan dibuka keran lautnya;
 - d. Dikaramkan.
3. Kebijakan penanggulangan dan pemberantasan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan dan pemberantasan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan demi keberlanjutan tulisan ini dan berguna bagi lingkungan akademisi bahkan dapat memberikan kontribusi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan berikutnya sehingga rakyat Indonesia

secara keseluruhan dapat merasakan hasil dari setiap tindakan hukum yang dijalankan.

1. Dalam tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* hendak di tegakkan di negeri ini bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul di hormati, dilindungi dan di penuhi.
2. Hendaknya dalam negara hukum suatu tindakan kebijakan tidak bisa hanya sebagai efek jera tetapi pemusnahan kapal perikanan asing pelaku tindak pidana perikanan harus menimbulkan suatu tindakan hukum dijadikan efektif, efisien serta berkesinambungan. Membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai pengertian barang bukti dan alat bukti, agar tidak terburu-buru dalam pengambilan tindakan khusus penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing.
3. Hendaknya dalam rangka penanggulangan tindak pidana perikanan *illegal fishing* dalam jangka panjang, sifat pengawasan terhadap sumber daya perikanan yang selama ini masih di dominasi oleh pemerintah pusat, harus terintegrasi dengan pengawasan sumber daya berbasis masyarakat nelayan, kearifan lokal serta pemerintah daerah. Pemerintah harus mendukung penuh terhadap praktik-praktik pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat adat di wilayah pesisir, dapat berperan sentral dalam mengatasi permasalahan tindak pidana perikanan *illegal fishing*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ali Achmad, 2015, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group.

Ali Achmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum Edisi 2*, Jakarta: Kencana.

Ali Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Abdul Mukthie Fadjar, 2013, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang: Setara Press.

Akib Muhammad, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Alamsah Nandang Delianoor, 2022, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka.

A Daim Nuryanto, 2014, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksbang.

Bambang Sutiyoso, 2014, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Burhanuddin, Andi Iqbal, 2015, *Mewujudkan Poros Maritim Dunia*, Sleman: Deepublish.

Bakhri Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Pembaruan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chazawi Adami, 2011, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: MNC Publishing.

Darmika Ketut, 2015, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Donald Albert Rumokoy, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Gatot P. Soemartono, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hertria Maharani Putri, 2018, *Kebijakan Peneggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilaya Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in Indonesia*, Jakarta Utara: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Yahya Harahap, 2015, *Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media.

Joko Subagyo, 2013, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta Cetakan 5.

Kadek Intan Rahayu, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.

Kansil Cst, Christine & S.T Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Kencana,.

Kusnu Goesniadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan : Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: JP Books.

Kusumaatmadja Mochtar, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.

Kusumaatmadja Mochtar, 1999, *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Bina Cipta.

Kelsen Hans, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.

Kerlinger Fred N., 2004, *Asas-Asas Penelitian Beahvioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2008, *Perkembangan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional*, Jakarta: Mabes Polri.

Maya Shafira, Dkk., 2021, *Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*, Bandung: Universitas Institut Bandung (ITB).

Mulyadi Mahmud, 2017, *Upaya Menanggulangi CPO illegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design)*, Kisaran Asahan: Universitas Sumatera Utara (USU) Jurnal Hukum.

Nawawi Barda Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kencana.

Nawawi Barda Arief, 2000, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nainggolan Poltak Partogi, 2015, *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing : “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia”*, Jakarta: Sinar Grafika.

Putri Sari Nilam Cayo, 2022, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta: Universitas Islam Indonesia (UII).

Putri Merisa Nur, 2020, *Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain*, Jawa Barat: Universitas Kuningan.

Praja S Juhaya, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia,

Rahardjo Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.

Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim & Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Santoso Achmad, 2016, *Alam Pun Butuh Hukum & Keadilan*, Jakarta Timur: Prima Pustaka.

Setiadi Edi, 2004, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Setiadi Edi & Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & BinaCipta.

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Bandung: Rajawali Pers.

Soekanto Soerjono, 2010, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Supriadi & Alimudin, 2001, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Supramono G., 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: PT. Rineks Cipta.

Supramono Gatot, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wuryandani D & Meilani H., 2011, *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Untuk Menunjang Ketahanan Pangan di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik.

Zed Mestika, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 25/PERMEN-KP/2015 Tentang *Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019*.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan*, Jakarta: KKP, 2014.

Kementeri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 25/PERMEN-KP/2015 tentang *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019*.

C. Data Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam.

M. Syamsu Rokhman, S. Pi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam, *Data Tindak Pidana Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun 2022, 2023 dan 2024*.

D. Situs Internet

Arif Mualana, *Pengertian Tindak Pidana*, Melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses Tanggal 08 April 2024, Pukul 16:25 Wib.

Ayu Ismaini, *Defenisi Penalaran Deduktif dan Induktif*, Melalui: <https://ayuismaini.blogspot.com/2015/10/definisi-penalaran-deduktif-dan-induktif.html>, diakses Tanggal 10 April 2024, Pukul 11:45 Wib.

Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Hukum Lingkungan di Indonesia*, Melalui: <https://alviprofdi.blogspot.com/2014/09/penegakan-hukum-lingkungan.html>, diakses Tanggal 23 Juni 2024, Jam 16:30 Wib.

Erisamdy Prayatna, *Pelaku Tindak Pidana (dader)*, Melalui: <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/09/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses Tanggal 07 April 2024, Pukul 23:15 Wib.

Geograf Id, *Pengertian Kapal*, Melalui: <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kapal/>, diakses Tanggal 08 April 2024, Pukul 22:15 Wib.

Issa Harumma, *"Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya"*, Melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>, diakses Tanggal 09 April 2024, Pukul 21:39 Wib.

Norman Edwin Elnizar, *Begini Penjelasan Hukum atas Penenggelaman Kapal Terlibat "Illegal Fishing"*, Melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-hukum-atas-penenggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing>, diakses Tanggal 05 Juni 2024, Pukul 10:10 Wib.

Nurfika Maliq, *Berlakunya Asas Teritorialitas dan Asas Universalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Melalui: blogspot.com/2011/11/berlakunya-asas-teritorialitas-danasashtml, diakses Tanggal 20 Juni 2024, Pukul 10:15 Wib.

Rachmatika Lestari, *Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*, Melalui: <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/viewFile/2695/1705>, diakses Tanggal 11 Agustus 2024, Pukul 19:30 Wib.

Resya Firmansyah, "*Empat (4) Kapal Berbendera Vietnam Kasus Pencurian Ikan Ditenggelamkan Kejaksaan*", Melalui: selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5507169/4-kapal-berbendera-vietnam-kasus-pencurian-ikan-ditenggelamkan-kejaksaan>, diakses Tanggal 06 April 2024, Pukul 23:12 Wib

Suriasumatri, *Penelitian Ilmiah Kesimpulan Deduktif*, Melalui: <https://ejournalpenelitianilmiah.com/penelitian-deduktif/>, diakses Tanggal 10 April 2024, Pukul 11:19 Wib.

Yoga Winando, *Tujuan Metode Penelitian*, Melalui: <https://www.ejournalgurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/>, diakses Tanggal 4 April 2024, Pukul 11:15 Wib.

